

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK *BOROK* BUAH
KELAPA DI DESA LIPULALONGO
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Oleh:
Asrul Fahmi Basir
Nim: 1912005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444 H/ 2023 M

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK *BOROK* BUAH
KELAPA DI DESA LIPULALONGO
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Oleh:
Asrul Fahmi Basir
Nim: 1912005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444 H/ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Asrul Fahmi Basir

NIM : 1912005

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 20 April 2023

Saya yang menyatakan,



Asrul Fahmi Basir
NIM. 1912005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Borok* Buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut” yang ditulis oleh Asrul Fahmi Basir ini telah disetujui pada tanggal.....15 Januari.....2023

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM.

NIP. 197111192005012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Borok* Buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut” yang ditulis oleh Asrul Fahmi Basir ini telah disetujui pada tanggal.....*16 Juni*.....2023

Oleh:

PEMBIMBING II



Nurlaila Isima, SH., MH.

NIP.198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Borok* buah kelapa di desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut" yang ditulis oleh Asrul Fahmi Basir ini telah diuji pada tanggal 27 juni 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM. (Ketua/Pembimbing I)
NIP. 197111192005012002
2. Nurlaila Isima, SH., MH (Sekertaris/Pembimbing II)
NIP. 198905042020122007
3. Dr. Nurlaila Harun, M.Si (Penguji I)
NIP. 196710041993022001
4. Rahman Mantu., M.Hum (Penguji II)
NIDN. 0903058603

Manado Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Salma, M.HI.
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. *Ta>' Marbu>t{ah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعم الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fiṭr*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.

5. Vokal Panjang

- a. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- b. Tanda *fathah* + huruf *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الذّرآن : ditulis al-Qur'an

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السرة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata per kata atau;
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شرح الإسلام	: <i>Syaikh al-Islam</i>
تاج الشريعة	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
التصور الإسلامي	: <i>At-Taṣawwur al-Islāmī</i>

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Asrul Fahmi Basir
Nim : 1912005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Borok
Buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini di dapatkan dari dua sumber yaitu sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat desa lipulalongo yang melakukan transaksi *borok* buah kelapa serta sumber data sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah seperti buku dan jurnal. Hasil dari data primer diolah menggunakan teknik analisis secara induktif yang mana hasil wawancara di kembangkan sampai penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapatkan selama penelitian sejalan dengan latar belakang masalah yang berangkat dari studi kasus *borok* buah kelapa yang dinilai bagian dalam akad *mukhadharah* dan termasuk bagian dari *gharar* sebagai transaksi yang dilarang dalam Islam. Transaksi *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo bagian dari *gharar* dan dilarang dalam Islam karena *borok* buah kelapa sama dengan jual beli dalam sistem *tebasan* atau *borongan* dan termasuk dalam akad yang dilarang dalam Islam yaitu akad *mukhadharah* atau menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen. Akad *mukhadharah* yang ada di desa Lipulalongo termasuk bagian dari *gharar* dan status *gharar* dalam Islam adalah dilarang dan diharamkan karena menanggung ketidakjelasan terhadap objek yang ditransaksikan. Alasan lain mengapa praktik *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo tidak diperbolehkan dalam Islam karena sistem pembayarannya sudah diserahkan secara keseluruhan diawal transaksi sehingga sejak awal *pemborok* telah menanggung risiko kerugian.

Kata kunci: Praktik, Lipulalongo, *borok*, *gharar*, *mukhadharah*.

ABSTRACT

Name of the Author : Asrul Fahmi Basir
Student ID Number : 1912005
Study Program : Sharia Economic Law
Thesis Title : Perspective of Sharia Economic Law on the Practice of
Coconut Fruit Ulcers in Lipulalongo Village, Banggai Laut
Regency

This study aims to determine the perspective of sharia economic law on the practice of coconut ulcers in Lipulalongo Village, Banggai Laut Regency, by using qualitative methods. The data in this study were obtained from two sources: primary data sources through interviews with the people of Lipulalongo village who conducted transactions for coconut ulcers, as well as secondary data sources through scientific works such as books and journals. The results of the primary data were processed using inductive analysis techniques, in which the results of the interviews were used to draw conclusions. In this study, three stages of analysis techniques were carried out: data reduction, data presentation, and conclusions. The results obtained during the research are in line with the background of the problem, which departs from a case study of coconut ulcers, which are considered part of the *mukhadharah* contract and included as part of *gharar*, a transaction that is prohibited in Islam. Coconut ulcer transactions in Lipulalongo village are part of *gharar* and prohibited in Islam because they are the same as buying and selling in a slashing or wholesale system and are included in contracts prohibited in Islam, namely *mukhadharah* contracts or selling fruits that are not yet fit to be harvested. The *mukhadharah* contract in Lipulalongo village is part of *gharar*, and its status in Islam is prohibited because it bears the obscurity of the object being transacted. Another reason for the prohibition is that the payment system has been submitted at the beginning of the transaction, so that from the start the borrower bears the risk of loss.

Keywords: *Practice, Lipulalongo, ulcers, gharar, mukhadharah.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Selesaiannya penyusunan skripsi yang berjudul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Ucapan terima kasih yang teristemewa kepada seluruh orang tua, yaitu Bapak Basir Magantian, Bapak Aswan Basir, Ibu Suria, Ibu Bukia, Bapak Aharin, Ibu Aini Ahmad, Bapak Jakaria J. Liname dan Ibu Ainun B. Magantian, Bapak Harto, Ibu Pati, Bapak Aziz, dan Ibu Nelpi yang senantiasa memberi semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan hingga akhir studi dan terutama saudara saya Moh. Faruq Basir. Serta seluruh keluarga besar atas pegorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

2. Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si. selaku Wakil Rektor II; dan Dr. Feiby Ismail, M.Pd. selaku PLT Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr.Hj. Salma, MHI. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Drs. Naskur, MHI. selaku Wakil Dekan I; Dr. Frangky Suleman, MHI. selaku Wakil Dekan II; dan Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Djamila Usup, Sag., MHI. selaku Ketua dan Nur Azizah Hutagalung, SHI., MH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
7. Nurlaila Isima, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Seluruh masyarakat desa Lipulalongo yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah A yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi saya.
11. Teman-teman posko sahur dusun I desa Lipulalongo yang menjadi tempat berbagi dan mendapatkan ilmu untuk studi akhir.
12. Teman-teman Laos Legend yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


13. Semua belah pihak dan semua kerabat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 20 April 2023



Asrul Fahmi Basir

NIM. 1912005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	iii
PERSETUJUANPEMBIMBING II.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Penelitian Terdahulu	11
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Teori Pertukaran (<i>Exchange Theory</i>)	15
B. Hukum Ekonomi Syariah	15
C. Jual Beli	23
D. Akad <i>Mukhadharah</i>	26

E. Jual Beli <i>Gharar</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Sistematika Penulisan	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Lipulalongo	42
B. Hasil Penelitian... ..	46
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kepala Desa Lipulalongo.....44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah muamalah terus berkembang setiap saat. Akad-akad dalam muamalah telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits seperti jual beli (*Bai'*), Utang (*Qard*), gadai (*rahn*), sewa-menyewa (*Ijarah*), dan juga berbagai bentuk kerjasama bagi hasil seperti akad *Mudharabah*, serta akad-akad lainnya. Seiring bergantinya zaman pastinya timbul permasalahan baru yang mengakibatkan akad-akad tersebut menjadi akad yang dilarang dalam agama Islam seperti Bunga (*Riba*), judi (*maysir*), dan samar-samar (*gharar*). Meskipun Tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an, Para ahli hadits telah meriwayatkan berbagai hadits Nabi Muhammad SAW yang berisi anjuran, larangan, dan batasan-batasan dalam melakukan transaksi. Dalam bermuamalah setiap umat manusia wajib memegang nilai-nilai Islam secara menyeluruh, utuh, dan *kaffah* (total).

Ruang lingkup Fikih Muamalah mencakup kerja sama dalam bidang pertanian, jual beli yang dalam bentuk langsung maupun dalam bentuk pesanan, gadai, perseroan, sewa-menyewa, dan qard, serta wadiah atau titipan.¹ Manusia juga dituntut untuk selalu menjalankan ajaran Islam antara individu kepada Allah SWT, antara individu dengan individu maupun kelompok masyarakat. Dalam beribadah tentu sifatnya individual, namun dalam segi muamalah manusia tidak bisa jika hanya menjalankannya sendiri, maka dibutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, hal itu yang seringkali menjadi pemicu adanya konflik. Oleh karena itu hukum Islam sangat memperhatikan urusan manusia dalam bidang muamalah dengan ketentuan yang harus dipenuhi agar kegiatan muamalah bisa berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain. Dalam muamalah haruslah memperhatikan aspek-aspek

¹ Fitri Trismadani, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan Di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6 No.2 (2020): 517.

pendukung yang dapat menjamin keberhasilan kerja sama diantaranya ada *Trust* (kepercayaan), *Reciprocal* (timbang balik), dan interaksi sosial. Dalam perkembangan terakhir ini fiqih muamalah menggaris bawahi satu aspek penting yang menopang keberhasilan suatu kerjasama yakni modal sosial. Modal sosial dapat diartikan sebagai serangkaian nilai dan norma yang bersifat nonformal namun sangat berguna untuk keberlangsungan dan keberhasilan dalam suatu transaksi.²

Diantara sekian banyak aspek dalam muamalah, jual beli termasuk salah satu diantaranya bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Betapa mulianya perniagaan ini, sehingga Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat jadi Rasul pun pernah mempraktikkannya. Begitu juga diikuti oleh para sahabat beliau. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menginfakkan keuntungan perniagaan tersebut di jalan Allah SWT seperti membantu orang-orang fakir miskin dan lain-lainnya. Dengan demikian Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan kata lain Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja. Oleh karena itu, Islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu kegiatan muamalah yang mengatur hubungan sesama manusia adalah akad *al-bai'* (jual beli). Dalam jual beli ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terkadang tidak sejalan dengan ajaran yang ada dalam Islam. Akad jual beli yang dilakukan harus benar-benar sah dari syarat dan rukunnya dan tidak saling merugikan antara satu sama lain. Adapun dalil dalam Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

² Fathul A Aziz, "Fikih Ibadah Versus Fikih Muamalah," *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam* Vol.7 No.2 (2019): 245.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

Jual beli juga mempunyai ketentuan yang harus diperhatikan seperti bentuk-bentuk jual beli, rukun, dan syarat sehingga dapat memberikan kepastian atas jual beli yang diperbolehkan sampai pada jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun yang menjadi syarat atas barang yang diperjualbelikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain:

1. Barang tersebut suci (bukan barang yang najis).
2. Barang tersebut dapat dimanfaatkan.
3. Barang tersebut milik sendiri maupun milik orang lain yang telah mewakili untuk dapat dijual.
4. Barang tersebut dapat diserahkan kepada sang pemilik.
5. Diketahui jenisnya, sifat-sifatnya, dan kadarnya.

Apabila salah satu dari syarat barang yang diperjualbelikan tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Jika barang yang menjadi objek transaksi tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya akad, maka yang melakukan transaksi khususnya pembeli bisa saja merasa dirugikan ketika mendapatkan barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Syarat-syarat tersebut seringkali diabaikan seperti halnya jual beli

³ Qur'an Kementerian Agama RI, 2019.

buah-buahan yang dilakukan saat buah masih berada di atas pohonnya dan belum matang. Jual beli semacam itu termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yang dimaksud adalah ketidakpastian suatu barang yang terjadi akibat suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian ataupun keuntungan yang sangat banyak sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena termasuk bagian dari *gharar* yaitu jual beli dalam bentuk *mukhadharah* atau yang biasa disebut ijon. Bentuk dari jual beli ini yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak untuk dipanen). Larangan melakukan jual beli buah yang belum tampak matang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحَهُ⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepadaku Sufyan dari Ibnu Juraij dari 'Atha dari Jabir berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah hingga tampak matangnya." (HR Ibnu Majah No.2207).

Ketidakpastian yang terjadi dalam transaksi yang mengandung unsur *gharar* dapat menyentuh kemungkinan, “untung”, “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak dan rugi untuk pihak lain”.

Adapun pandangan beberapa ulama *fiqh* terhadap *gharar* yakni:⁵

1. Imam As-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi menyatakan *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

⁴ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwaini: *Kitab Ibnu Majah*, (Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Faishal Ísa al-Babi al-Halabi)

⁵ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Masyir Dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol.18 (2017): 89

2. Imam Al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah dia diperoleh atau tidak.
3. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
4. Imam Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* tidak diketahui akibatnya.
5. Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada, sama halnya menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda itu wujudnya ada dan kelihatan.

Larangan sistim jual beli *Mukhadharah* didasarkan pada adanya unsur *gharar* sehingga memungkinkan salah satu pihak akan merasa dirugikan karena benda yang ditransaksikan belum berpidah tangan. Menurut Abu Hanifah transaksi jual beli mensyaratkan adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.⁶

Larangan jual beli *mukhadharah* tentunya mempunyai alasan yang jelas untuk mengingatkan umat manusia agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu *gharar* yang merupakan bentuk transaksi yang dilarang harus menjadi tolak ukur. Dalam melakukan jual beli buah yang belum diketahui hasilnya seperti melakukan jual beli buah kelapa yang masih berada di atas pohon itu belum ada kepastian bahwa buah kelapa itu akan selalu berbuah maksimal. Hal semacam itu bisa saja menghadapi risiko kegagalan panen akibat perubahan cuaca bahkan bencana alam lainnya.⁷ Tentunya hal tersebut bisa termasuk bagian dari *gharar*. Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang transaksi semacam itu adalah:

⁶ Abdurrahman Misno, "Teori Urf' Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.1 (2017): 110.

⁷ Muchtar, "Muamalah Terlarang: Masyir Dan Gharar.", 89

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخاري)⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli”. (HR. Bukhari No.2044)

Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya sering melakukan transaksi jual beli buah kelapa yang masyarakat di daerah tersebut biasa menyebut jual beli secara *borok*. Fenomena *borok* buah kelapa yang dilakukan di Desa Lipulalongo adalah jual beli buah kelapa dengan cara pembeli mengelola buah kelapa itu selama bertahun tahun secara kontrak 1 atau 2 tahun bahkan lebih sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Borok buah kelapa dilakukan dengan penjual mendatangi *pemborok* untuk menjual buah kelapanya dengan jangka waktu dan harga yang telah disepakati, *pemborok* mengolahnya dengan jangka waktu tertentu. Selama masa kontrak pembeli memanen buah kelapa itu dalam 3 bulan sekali atau dengan sistim kuartal. Jika perjanjian tersebut disepakati selama 1 tahun, maka pembeli dapat mengolahnya 4 kali pertahun. Sementara itu penjual telah menerima pembayarannya secara keseluruhan di awal perjanjian.

Bentuk jual beli seperti ini bisa saja terdapat hal yang mempunyai peluang terjadinya suatu transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu akad *mukhadharah*. Jual beli buah kelapa secara *borokan* antara penjual dan pembeli sudah mempunyai kesepakatan dan melakukan pembayaran pada awal terjadinya akad. Sementara tidak ada jaminan pohon kelapa tersebut berbuah maksimal selama

⁸ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulallah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*, Cetakan 1 (Dar Tuq An-Najah, 1422).

masa kontrak. Ada faktor-faktor yang mengakibatkan buah kelapa tersebut menjadi tidak maksimal seperti hama, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya.

Risiko-risiko tersebut bisa memberi perhatian khusus kepada para pelaku transaksi agar bisa lebih bijak dalam melakukan suatu transaksi. Risiko yang ditanggung oleh penerima *borok* bisa saja merugikan dirinya apabila pohon kelapa yang menjadi objek transaksi tidak bisa berbuah maksimal dan pastinya bisa merugikan si penerima borok. Adapun syarat dalam jual beli salah satunya objek yang ditransaksikan harus jelas keberadaannya jika itu tidak dipenuhi maka akan ada peluang keharaman atau terjadinya *gharar* dan pastinya dapat membatalkan suatu transaksi.

Praktik *borok* yang dilakukan di Desa Lipulalongo sudah ada sejak lama dan itu sudah dianggap mempermudah dan membantu perekonomian masyarakat. Adanya transaksi *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok untuk menopang kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut. Selain adanya kebutuhan pokok, kebutuhan mendesak juga merupakan salah satu alasan masyarakat setempat melakukan transaksi *borok* Buah kelapa untuk kebutuhan biaya berobat dan biaya sekolah anak-anak khususnya anak yang masih di bangku perkuliahan, pastinya membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Mayoritas masyarakat Desa Lipulalongo yang bekerja sebagai petani juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya transaksi *borok* buah kelapa. Selain itu mayoritas penduduk Desa Lipulalongo beragama Islam yang seharusnya menjalankan seluruh kegiatan muamalah sesuai dengan yang diajarkan dalam agamanya. Berikut adalah data rekapitulasi jumlah penduduk Desa Lipulalongo yang diperoleh dari Hutman A. Tude selaku Plt. Sekretaris Desa Lipulalongo, yakni:⁹

Jumlah penduduk	1.052 orang
-----------------	-------------

⁹ Pemerintah Desa Lipulalongo, 03/02/2023/17.50

Jumlah kepala keluarga : 338 kepala keluarga.

Jumlah penduduk muslim : 1047 orang

Jumlah penduduk non muslim : 5 orang

Jumlah yang mempunyai kebun kelapa : ± 257 Kepala Keluarga.

Jumlah yang melakukan praktik *borok* buah kelapa sebelumnya : ± 18 orang (di luar yang sudah melakukan praktik *borok* buah kelapa sebelumnya).

Jumlah narasumber dalam penelitian ini : 10 orang (5 orang penjual dan 5 orang pembeli).

Hal inilah yang menjadi alasan untuk mengadakan penelitian terhadap praktik *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut untuk meninjau kembali dan menganalisis dalam bentuk penelitian skripsi apakah praktik tersebut dibolehkan atau dilarang dalam Islam. Dari latar belakang di atas telah dijelaskan mengenai praktik jual beli buah kelapa dan dampaknya yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Borok* Buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut” yang akan dikaji dalam pembahasan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum Islam tentang jual beli buah kelapa yang belum pasti pohonnya bisa berbuah maksimal.
2. Implementasi *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut yang kemungkinan terdapat peluang terjadinya *gharar*.
3. Kebutuhan ekonomi yang mendesak.

4. Mayoritas masyarakat Desa Lipulalongo berkerja sebagai petani kelapa.

Dalam Penelitian ini hanya akan membahas atau membatasi pembahasan berfokus pada tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap cara masyarakat melakukan transaksi *borok* buah kelapa yang masih di atas pohon atau belum layak panen dengan cara kontrak tahunan. *Borok* buah kelapa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya menjual buah kelapa yang masih berada di atas pohon tanpa memindahkan kepemilikan pohon kelapa tersebut. Dalam tulisan ini akan menggunakan sumber hukum Al-Quran, hadits dan pendapat-pendapat para ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diterangkan di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan dan mendapatkan informasi baru dari penelitian tersebut. Penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Srata Satu (S1) Hukum.
- b. Untuk civitas akademik, penelitian ini dapat disimpan di perpustakaan kampus dengan harapan agar bisa dijadikan referensi, literatur, serta bahan diskusi bagi civitas akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Diri pribadi, dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan semoga hasil penelitian dapat menyumbangkan pemikiran serta masukan bagi peneliti lain.
- b. Untuk masyarakat Desa Lipulalongo dalam hal ini yang melakukan transaksi *borok* buah kelapa bisa menjadikan ini sebagai acuan, paling tidak untuk menjadi pegangan sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar lebih teliti dalam melakukan berbagai kegiatan muamalah supaya selalu sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

F. Definisi Operasional

1. Definisi Operasional

- a. Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.
- b. *Borok* dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli buah kelapa yang masih berada di atas pohon dengan sistem kontrak tahunan antara penjual dan pembeli (*pemborok*). Jual beli ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan dan pembayaran keseluruhan di awal saat terjadinya akad tanpa memikirkan risiko gagal panen.
- c. Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut adalah satu Desa yang terletak di ujung timur pulau Sulawesi tepatnya Sulawesi Tengah. Desa Lipulalongo terdiri dari empat dusun dengan jumlah penduduk 1052 orang diantaranya 1047 orang beragama muslim dan 5 orang beragama non muslim. Masyarakat yang ada di Desa tersebut sebagian besar adalah suku Banggai, namun terdapat beberapa penduduk dari suku yang berbeda seperti Buton dan Bugis yang ditugaskan di Desa Lipulalongo sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu juga dapat membantu untuk pemberian kajian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat menambah wawasan serta untuk menuntun kearah mana suatu penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang telah menemukan ada beberapa penelitian berupa penelitian skripsi atau jurnal yang dianggap sesuai untuk dijadikan bahan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Tunziah, 2020, Dampak pelaksanaan jual beli buah duku dengan sistem ijon terhadap tingkat keuntungan ditinjau menurut ekonomi Islam (studi kasus pemilik kebun duku Dusun Kelapa, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir), dengan hasil penelitian Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli buah duku dengan sistem ijon, dalam hal ini jual beli dengan menggunakan sistem ini memang jelas dalam Al-Qur'an karena bersifat *gharar* atau tidak jelas, dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada pemilik kebun duku dan pembeli buah duku untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam, sehingga satu sama lain tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling rela antara kedua belah pihak tersebut.¹⁰

Persamaannya terdapat pada jenis permasalahan yang diteliti serta dianggap melakukan suatu akad yang dilarang dalam Islam yaitu ijon atau akad *mukhadharah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan objek yang diteliti dalam hal ini (buah duku dan buah kelapa yang di panen hanya dalam tiga bulan sekali atau sistem kuartal).

2. Sarmini Lilis Marlina, 2018, Jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram menurut ekonomi syariah, dengan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli ijon buah pisang tetap dilakukan di

¹⁰ Tunziah, "Dampak Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon Terhadap Tingkat Keuntungan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pemilik Kebun Duku Dusun Kelapa Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

Kecamatan Bandar Mataram yaitu faktor internal; kurangnya pengetahuan agama dan terdesaknya kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal; budaya, mencari keuntungan dan transaksi lebih mudah dan cepat.

Salah satunya faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli ijon buah pisang ini adalah terdesaknya kebutuhan. Jual beli ijon buah pisang yang dilakukan di Kecamatan Bandar Mataram sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang seakan sulit hilang dari generasi kegenerasi. Jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Seperti prinsip maslahat dan prinsip keadilan yang belum terpenuhi.¹¹

Persamaannya terdapat pada permasalahan yang diteliti dalam hal cara yang digunakan oleh masyarakat setempat dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta persamaan pada hal-hal yang melatarbelakangi sehingga terjadinya jual beli seperti itu. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi dan objek penelitian. Perbedaan juga terdapat pada caranya yang bukan secara kontrak tahunan dan jangka waktu panen dengan sistim kuartal atau tiga bulan sekali.

3. Wahyudi, 2019, Praktek jual beli duku mentah di pohon ditinjau dari hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, dengan hasil penelitian yakni; Jual beli duku di Desa Sipin ini adalah jual beli buah duku masih mentah yang baru berusia 45 sampai 70 hari dan masih berada di atas pohon yang menggunakan cara taksiran.

Pada jual beli duku yang masih berada di atas pohon sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat desa Sipin Teluk Duren masih mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*) ketidak jelasan disini yaitu ketidakjelasan kepada kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. Jual beli duku mentah yang masih berada di atas pohon yang ada pada masyarakat desa Sipin Teluk Duren adalah termasuk ke dalam kategori '*urf*' atau adat kebiasaan yang

¹¹ Sarmini Lilis Marlina, "Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah" (IAIN Metro Lampung, 2018). <https://repository.metrouniv.ac.id>

bertentangan dengan *nas qat'iy*, (*'urf fasid*). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli duku mentah di pohon di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi hukumnya adalah tidak diperbolehkan.¹²

Persamaannya terdapat pada jenis permasalahan yang diteliti serta dianggap melakukan suatu akad yang dilarang dalam Islam yaitu ijon atau akad *mukhadharah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan objek yang diteliti dalam hal ini (buah duku dan buah kelapa).

4. Fiqi Bagus Firmansyah, 2021, Tinjauan '*Urf* terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan hasil penelitian Faktor yang menjadi alasan pada praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yakni untuk pemilik mangga melakukan jual beli tebasan alasannya mudah dan prosesnya cepat. Sedangkan untuk pengepul alasannya efisien, tidak banyak tenaga, dan lebih menguntungkan. Adapun alasan pengepul dan pemilik mangga melakukan jual beli mangga dengan sistem tebasan tersebut termasuk '*urf* sah karena kedua belah pihak merasa saling dimudahkan dan saling membawa kemaslahatan sehingga bisa dikatakan saling rela dan saling ridha antara kedua belah pihak.

Sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk '*urf* fasid karena bertentangan dengan syariat Islam. Dimana dalam sistem pembayarannya terdapat pengurangan pembayaran yang dilakukan sepihak oleh pengepul, dan dapat merugikan pemilik mangga.¹³

Persamaannya terdapat pada inti permasalahan yang menjelaskan bahwa sistem tebasan juga sama dengan ijon (memperjualbelikan buah yang belum layak panen). Sedangkan perbedaannya terdapat pada cara pengelolaan dan

¹² Wahyudi, "Praktik Jual Beli Duku Mentah Di Pohon Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi" (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

¹³ Fiqi Bagus Firmansyah, "Tinjauan Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

pembagian keuntungan, berdasarkan analisa sesuai yang dijelaskan dalam penelitian ini terdapat pemotongan harga secara sepihak yang walaupun disepakati keduanya, namun ada yang merasa dirugikan. Perbedaan juga terdapat pada objek yang ditransaksikan serta buah kelapa yang dipanen hanya dalam tiga bulan sekali.

5. Fitri Trismadani, Maman Surahman, Muhammad Yunus, 2020, Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara *borongan* di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan, dengan hasil penelitian sebagai berikut; Praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal dikenal dengan istilah kontrak tahun, yang dimana pihak penjual mengontrakkan pohon kelapanya kepada pihak pembeli (*pemborong*) bisa 1 atau 2 tahun ataupun lebih tergantung kesepakatan awal akad. Dalam transaksi ini penjual tidak mengetahui jumlah buah kelapa yang dihasilkan selama masa kontrak tersebut. Praktik jual beli buah secara *borongan* di Desa karya Tunggal apabila ditinjau berdasarkan fikih muamalah adalah tidak sah karena tidak memenuhi satu syarat sahnya dalam jual beli, yakni objek yang diperjualbelikan belum bisa dipastikan kelayakannya, maka kualitas dan kuantitasnya tidak bisa dijamin sampai selesai kontrak. Jual beli ini termasuk dalam unsur *gharar*, dan termasuk *gharar* katsir (*gharar* berat), sehingga berakibat tidak sahnya jual beli semacam ini.¹⁴

Persamaannya terdapat pada objek penelitian dan sebagian besar cara transaksinya, sama-sama memperjual belikan buah kelapa dengan cara kontrak tahunan sesuai kesepakatan awal dengan hasil yang belum bisa diketahui. Sedangkan Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang kemungkinan mempunyai kearifan lokal yang beragam, perbedaan pemilihan jumlah narasumber, serta uraian penjelasan terkait langkah kedua narasumber ketika salah satu pihak merasa dirugikan.

¹⁴ Trismadani, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan Di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan."

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Pertukaran (Exchange Theory)

Teori ekonomi klasik abad ke 18-19, para ahli ekonomi politik inggris seperti Adam Smith sudah menganalisis pasar ekonomi sebagai hasil dari kumpulan yang menyeluruh dari sejumlah transaksi ekonomi individual yang tidak terbilang besarnya. Dijelaskan bahwa transaksi-transaksi pertukaran akan terjadi hanya terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Salah satu tokoh penting dalam teori pertukaran ini adalah George C. Homans. Homans lahir di Bostom tahun 1910, pada tahun 1932 Homans menerima gelar sarjana muda dari Havard University.¹⁵

Homans membangun teori pertukarannya pada landasan konsep-konsep dan prinsip yang diambil dari psikologi perilaku dan ekonomi dasar. Dari ekonomi dasar Homans mengambil konsep-konsep seperti biaya (*cost*) dan imbalan (*rewards*). Gambaran tentang perilaku manusia ini sudah dikembangkan dengan menjelaskan pertukaran ekonomi di pasar dengan tujuan untuk mengembangkan teori ekonomi sehingga bisa mencakup teori pertukaran sosial juga. Satu ciri khas dari teori pertukaran (*exchange theory*) adalah adanya *cost* (biaya atau pengorbanan) dengan *reward* (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah terdiri daridua istilah, yakni hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Menurut Rachmad Soemitro, hukum ekonomi merupakan keseluruhan ataran yang digunakan untuk mengatur kehidupan

¹⁵ Muhammad Eka Machmud, "Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah)", *Iqtishadia*, Vol.8, No.2 (2015). 159-161.

ekonomi masyarakat, aturan tersebut dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat.¹⁶ Menurut CFG. Sunaryati, hukum ekonomi merupakan keseluruhan asas, kaidah, pranata dan ketentuan hukum serta lembaga khusus yang mengatur aktivitas ekonomi, baik yang bersifat perdata maupun public yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹⁷

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-`Arabi yang dikutip oleh Dr. Mardani, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur`an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹⁸ Sedangkan menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali yang dikutip oleh Dr. Mardani, ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur`an dan al-Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.¹⁹

Berdasarkan penjabaran pengertian dari dua istilah hukum ekonomi syariah, disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu asas atau kaidah yang digunakan oleh umat manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian (*muamalah*) yang berlandaskan Qur`an dan Hadist.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur`an

Adapun ayat dalam al-Qur`an yang mengatur tentang *muamalah*, yaitu:

- 1) Surah al-Baqarah ayat 275 dan 282

¹⁶ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). 1.

¹⁷ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari`ah* Vol. 20, N (2018). 147.

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Adimata, 2021). 1.

¹⁹ Mardani. 1.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا ۚ فَلَهُ ۗ
 مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁰

Setelah Allah Swt. tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infaq, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat, yang dilakukan disetiap keadaan dan waktu, kemudian dalam ayat ini Allah Swt. memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta berbagai macam *syubhat*. Lalu Allah Swt. mengibaratkan kepada mereka pada saat bankit dan keluar dari kubur hari kebangkitan. Mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan setan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَأْذِنُوا بَيْنَكُم مَّوَظِعًا ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا بَيْنَهُمُ الْبُرُوجَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا يُوعَىٰ بِهِنَّ أَنْ يُخَالِفُوا بِعَهْدِهِمْ جَاهِلًا ۚ وَكَانُوا يَخْلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ

²⁰ Qur'an Kementerian Agama RI, 2019.

²¹ M. Abdul Ghoffar E.M., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004). 546.

هُوَ فَيَمْلِكُ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَلُوا مَوْتًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ۚ أَلَا أَيْ أَجَلُهُ ۚ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَا تَرْتَابُونَ ۚ أَلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَاشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ بَكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²²

Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan *muamalah* secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga

²² Qur'an Kementerian Agama RI.

jumlah dan batas waktu *muamalah* tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.²³

2) Surah al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁴

Ibnu `Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yang dimaksud dengan *aqad* adalah perjanjian.” Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma`* tentang halite. Ia mengatakan: “Perjanjian-perjanjian adalah, apa meraka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya. `Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu `Abbas, (ia berkata): “Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur`an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.”²⁵

b. Hadist

حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد بن واقد بن محمد سمعت أبا قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم

²³ E.M., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. 361.

²⁴ *Qur`an Kementrian Agama RI*.

²⁵ E.M., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. 2-3.

وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيَحْكُمُ أَوْ وَيَلِكُمْ لَا تَرْجِعْنَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ²⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Ali, telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Muhammad dari Waqid bin Muhammad, aku mendengar Ayahku mengatakan; 'Abdullah mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda ketika haji wada', "Ketahuilah, bulan apa yang kalian ketahui yang paling mulia?" Para sahabat menjawab, 'bulan kita ini, ' Nabi bertanya, "Ketahuilah, negeri mana yang kalian ketahui paling mulia?" Para sahabat menjawab, 'negeri kita ini.' Nabi bertanya, "Ketahuilah, hari apa yang kalian ketahui paling mulia?" Para sahabat menjawab, 'Hari kita ini.' Nabi melanjutkan, "Sesungguhnya Allah tabaaraka wata'ala telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, kecuali dengan haknya, sebagaimana kehormatan hari kalian ini, negeri kalian ini, dan bulan kalian ini, bukankah telah kusampaikan?" (Nabi mengulangi pertanyaannya tiga kali). Semua pertanyaannya, di jawab oleh para sahabat dengan, 'Benar.' kemudian Nabi meneruskan, "Celakalah kalian -atau- binasalah kalian, jangan sampai kalian sepeninggalku kembali menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain." (HR. Bukhari No. 6787)

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Prinsip *Ilahiyyah* (Ketuhanan): Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan atau norma yang mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam segala aktivitas ekonomi. Sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui aktivitas ekonomi tidak terlepas dari syariat Allah yang bertujuan untuk mencari ridha-Nya.²⁷
- b. Prinsip *al-adalah* (Keadilan): Dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan pada konteks pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak

²⁶ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*, Cetakan 1 (Dar Tuq An-Najah, 1422).

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2019). 8.

yang bertransaksi dalam berbagai kegiatan *muamalah* harus diterapkan secara proporsional dan adil tanpa adanya pihak yang terdzalimi, dieksploitasi dan dirugikan. Kedudukan kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi itu sama dan setara.²⁸

- c. Prinsip *amanah*: Prinsip ini mengajarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk menghormati dan menjaga perjanjian serta kesepakatan yang telah disepakati bersama.²⁹
- d. Prinsip *maslahat*: Maslahat merupakan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil hukum tertentu, baik yang membatalkan atau membenarkan perjanjian dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia guna mencapai tujuan *syara`*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.³⁰
- e. Prinsip *Ibahah* (kebolehan bertransaksi): Prinsip ini memberikan ruang kepada manusia untuk berinovasi dalam melahirkan akad-akad ekonomi syariah, bentuk, sepanjang jenis dan kreativitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta kaidah-kaidah syariah.³¹
- f. Prinsip *al-hurriyah* (kebebasan bertransaksi): Kebebasan bertransaksi sesuai dengan Hadist Rasulullah saw. Bahwasanya kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hadis tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas untuk melakukan transaksi apa saja dengan cara apa saja selama bertransaksi pada hal-hal yang mubah, tidak batil dan dilakukan atas dasar saling rela para pihak yang bertransaksi.³²
- g. Prinsip *halal*: Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus memenuhi prinsip halal dan terhindar dari berbagai hal yang diharamkan,

²⁸ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. 9.

²⁹ Mufid. 10.

³⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. 9.

³¹ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. 120.

³² Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)*. 9.

baik dari zatnya, cara memperolehnya, cara mengonsumsinya maupu cara pemanfaatannya.³³

4. Asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu produk hukum di bidang ekonomi dan merupakan penghimpunan dari berbagai norma-norma fiqih *muamalah* yang sesuai dengan kebutuhan atau realitas sosial yang berkembang, maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menunjukkan bahwa hukum yang terkandung dalamnya memiliki asas-asas sebagai berikut:³⁴

- a. Asas *mu`awanah* merupakan asas yang mengharuskan seluruh umat muslim untuk saling tolong menolong dan menjalin kerjasama (kemitraan) dalam bermuamalah.
- b. Asas *musyarakah*, segala bentuk kerjasama dalam *muamalah* merupakan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan baik bagi para pihak yang terlibat sendiri maupun bagi masyarakat umum.
- c. Asas *taba`dulul manafi`* (manfaat), merupakan asas yang memiliki makna semua bentuk aktivitas *muamalah* harus bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat.
- d. Asas *antaradin* atau asas suka sama suka mengakatan bahwa setiap *muamalah* yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan pihak tertentu, maupun antar para pihak harus didasarkan kepada kerelaan masing-masing, baik rela dalam melakukan bentuk *muamalah* tersebut, maupun rela menyerahkan atau dalam menerima harta yang menjadi objek perikatan.
- e. Asas *`adamul gharar*, seluruh bentuk *muamalah* tidak boleh terdapat unsur *gharar* (tipu daya) atau sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga unsur kerelaan salah satu pihak dalam suatu transaksi menjadi hilang.

³³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. 9.

³⁴ Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." 151-153.

- f. *Ash-shiddiq* atau asas kejujuran dan kebenaran merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dalam bermuamalah karena jika tidak akan berdampak kepada keabsahan suatu perjanjian.
- g. Asas pemerataan merupakan asas penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang *muamalah*. Tujuannya supaya harta dapat di distribusikan secara merata kepada masyarakat dan tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja, atas dasar tujuan tersebut maka hukum zakat, shadaqah, infaq dibuat.
- h. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *al-Bir* berarti proporsional atau kebajikan dengan berimbang. Sedangkan *al-taqwa* artinya takut, hati-hati, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Swt.

C. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah bentuk kegiatan antara kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli. Keduanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan antara sesama dengan menjadikan hak dan kewajiban sebagai landasan demi menghindari kezholiman yang terjadi kepada keduanya.³⁵

2. Jual beli dalam hukum Islam

Jual beli (*al-bai'*) artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dikatakan *ba'a asy syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukan kedalam hak miliknya. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Salah satu pihak menerima barang dan

³⁵ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies* Vol.4 (2020): 18.

pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang. Sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibenarkan dalam syariat Islam.³⁶

Hadits nabi yang menjadi alasan fatwa adalah hadits yang menjelaskan bahwa lansdasan akad jual beli adalah saling rela (suka sama suka). Rasulullah Saw juga menghalalkan ‘*urbun* (uang muka) dalam akad jual beli seperti praktik ‘*urbun* yang dilakukan oleh sahabat Nafi’Ibn’Abd al-Harits r.a, boleh memberi keringanan karena telah membayar tagihan lebih cepat dari tempo yang disepakati, dan anjuran untuk menolong kesusahan orang lain.³⁷

3. Jual beli menurut Undang-undang

Hukum perdata sudah mengatur jual beli secara spesifik dan bisa dilihat dalam Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor Indonesia* yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan bendanya. Sedangkan pihak lain mengikatkan diri guna menyerahkan sejumlah harga jual yang disepakati.³⁸

4. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Rukun jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafadz ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang diperjualbelikan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

³⁶ Deery Anzar Susanti, “Jual Beli Online Menurut Hukum Islam,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1 (2020): 182.

³⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011). 165.

³⁸ Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadits) Secara Tidak Tunai.”

Selain Rukun jual beli yang merupakan jalan yang menentukan sahnya suatu transaksi, maka terdapat syarat jual beli yang juga menjadi bagian penting dalam jalannya suatu transaksi, diantaranya adalah:³⁹

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
 - b. Barang tersebut dalam kondisi yang baik, tidak cacat dan rusak.
 - c. Harga barang harus disepakati dengan jumlah sesuai dengan keinginan.
 - d. Barang tidak dalam proses penawaran orang lain saat berakad.
 - e. Barang yang ada atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual menegaskan kesanggupan diadakannya barang tersebut.
5. Dasar hukum jual beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Jual beli juga bertujuan untuk menghadirkan suatu kebaikan antara yang melakukannya serta mempunyai landasan yang cukup kuat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah diantaranya:

Surat Al-Baqarah ayat 275 yakni:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahannya: *Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ulama mazhab terkait jual beli antara lain:⁴⁰

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara dengan nilai dan juga manfaatnya serta

³⁹ Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam."

⁴⁰ Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene," *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.2 (2021): 144.

membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab dan qabul.

2) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yaitu:

- a) Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jua beli) yang mencakup akad salam dan lain sebagainya.
- b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan).

3) Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

4) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

D. Akad Mukhadharah

1. Pengertian Akad *Mukhadharah*

Mukhadharah adalah transaksi jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan itu merupakan jenis jual beli yang dilarang dalam agama Islam karena jenis jual beli ini memungkinkan jumlah barang dan nilainya tidak seimbang.⁴¹ Akad *Mukhadharah* atau yang biasa disebut jual beli secara ijon adalah bentuk jual beli buah yang masih hijau atau jual belubuah yang belum matang. Jual beli *Mukhadharah* termasuk jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih* atau barang yang diperjualbelikan belum bisa memberi manfaat sehingga

⁴¹ Ramli, "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* Vol.X (2017): 220.

berpostensi merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.⁴²

Akad *mukhadharah* sudah menjadi permasalahan yang cukup luas dan sangat mempengaruhi terhadap cara pandang umat yang juga disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat dan hadits Nabi Muhammad SAW. Belum lagi adanya permasalahan baru yang semakin membuat masyarakat kebingungan dalam menempatkan hukum. Transaksi jual beli secara *mukhadharah* juga lebih banyak dipraktekkan oleh masyarakat dikalangan perdesaan dan lebih banyak yang menjadi objeknya adalah buah-buahan.⁴³

2. Dasar hukum *Mukhadharah*

Beberapa mazhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih kecil dan belum bisa dimakan ataupun dimanfaatkan merupakan salah satu dari jenis-jenis barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.⁴⁴ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh dari Jabir bin Abdullah:

أَخْبَرَنَا الثَّقَفُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مُسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَقَالَ الْمَخَاضِرَةُ بَيْعُ الثَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابِرَةُ بَيْعُ الْكُرْمِ بَكَدًا وَكَذَا صَاعٍ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلْمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (سنن النسائي)⁴⁵

Artinya:

⁴² Raja Fahriandi, "Praktik Jual Beli Buah Kapuk (Studi Kasus Desa Papanloe Kabupaten Bantaeng)," *Journal Stishid* Vol.2 (2022): 59.

⁴³ Pauziah Nur Lubis, "Mekanisme Praktik Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* Vol.05 (2017): 151.

⁴⁴ Fira Audia Kusnadi, "Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* Vol.2 (2022): 18.

⁴⁵ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ayb bin Ali al-Khurasani an Nasa'i, *Kitab: Al-Mutjaba Min As-Sunan Atau As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*, 2nd ed. (Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Alepo, n.d.).

“Telah mengabarkan kepada kami Ats Tsiqah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Hisyam bin Abu Abdullah dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ melarang dari muzabanah, dan mukhadharah. Dia berkata, mukhadharah adalah menjual buah sebelum memerah atau menguning. Sedangkan mukhabarah adalah menjual anggur dengan sekian dan sekian sha.' Hadits tersebut diselisihi oleh 'Amru bin Abu Salamah. Dia berkata dari ayahnya dari Abu Hurairah”. (HR. An-Nasa’i No. 3823).

Jual beli buah-buah yang masih di atas pohon dan yang masih di dalam bumi (dalam tanah) menjadikan perbedaan pendapat dalam kalangan fuqaha. Hal tersebut disebabkan terdapat kemungkinan terjadinya jual beli dalam bentuk ijon yang didasarkan pada perjanjian yang disepakati sebelum akad.

Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut:

- a. Akad dikatakan sah apabila buah yang menjadi objek dari transaksi sudah layak untuk dipetik, baik jual beli itu dilakukan secara mutlak, dengan syarat harus dipetik, maupun tidak langsung dipetik.
- b. Jual beli buah yang belum pantas untuk dipanen (masih hijau) secara mutlak tanpa syarat apapun hukumnya adalah batal.
- c. Apabila buah tersebut belum layak untuk dipanen, dan jika disyaratkan tidak langsung dipetik maka akad itu menjadi tidak sah. Menurut mereka, yang menjadi halangan transaksi menjadi sah adalah gugurnya buah yang menjadi objek transaksi ataupun berbagai serangan hama. Maka kekhawatiran semacam ini tidak akan terjadi apabila buah itu langsung dipetik.

Imam Abu Hanifah membedakan menjadi tiga alternatif hukum antara lain:

- a. Apabila akad tersebut mensyaratkan harus segera dipetik, maka hal itu sah dan pembeli harus segera memetikinya, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b. Hukumnya boleh, apabila akadnya tidak disertai persyaratan apapun.
- c. Jika akad yang disepakati mensyaratkan bahwa buah tersebut tetap berada di atas pohon (tidak dipetik) sampai masak, maka akadnya fasad.

Pendapat-pendapat tersebut juga berlaku untuk tanaman lain yang diperjualbelikan dalam bentuk ijon. Begitu juga yang terjadi diberbagai kalangan masyarakat ketika menjual padi yang belum nyata dan dipetik atau dibiarkan tetap di pohon. Sebelum adanya kesepakatan bahwa jual beli buah-buahan ataupun hasil pertanian lainnya belum masak dan belum bisa dimakan ataupun belum tampak kebaikannya. Hal seperti itu merupakan salah satu dari jenis-jenis barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas r.a:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابِنَةِ (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab, telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku, telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Thalhah Al Anshari dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik). (HR. Al-Bukhari No. 2055).

Hal tersebut sama-sama berlandaskan pada prinsip untuk menjahui segala bentuk kesamaran dengan segala akibat buruknya serta *kemudharatan* yang akan terjadi apabila hal semacam ini disepelekan. Demi mencapai suatu keadilan dalam masyarakat, maka harus menerapkan sesuai dengan porsinya

⁴⁶ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*, Cetakan 1 (Dar Tuq An-Najah, 1422).

masing-masing. Dengan begitu *Ukhuwah Islamiah* dalam kalangan umat menjadi semakin baik.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akad *Mukhadharah*

a. Faktor internal

1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup setiap individu. Kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi pastinya membutuhkan uang agar masih tetap bertahan,

2) Minimnya Pengetahuan Agama

Semua aktifitas manusia telah diatur oleh agama yang dianutnya mulai dari beribadah, makan, bergaul dan lain-lainnya telah diatur dalam agama. Termasuk bagaimana hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhan serta hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits.

b. Faktor eksternal

1) Faktor budaya

Budaya adalah suatu karakter masyarakat secara menyeluruh, yang meliputi unsur-unsur kebiasaan, pengetahuan, bahasa, dan hukum serta ciri lainnya yang menggambarkan identitas masyarakat tertentu. Adanya budaya tentunya mempengaruhi sikap dari suatu lingkungan masyarakat termasuk cara mereka bertransaksi dan cara lainnya untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain yang diantaranya adalah jual beli.

2) Faktor situasional

Manusia mungkin tidak bersikap etis lagi apabila melihat jalan yang lebih mudah walaupun jalan tersebut terdapat larangan dari agama. Dalam situasi terpuruk atau masalah ekonomi yang sangat urgen menyebabkan banyak orang memilih jalan yang batil untuk bisa keluar dari masalah tersebut.

E. Jual beli gharar

1. Pengertian *Gharar*

Kata *Gharar* dalam Bahasa arab adalah *Gharra Yaghirru* yang artinya menipu seseorang juga menjadikan orang itu tertarik untuk melakukan kebatilan. Sedangkan *Al-ghuruuru* sendiri berarti *Al- abaatiilu* yakni kebatilan-kebatilan dan *gharar* berarti *at Ta'riidhu lil halaaki* yakni menghampirkan diri pada kehancuran. Pada dasarnya *gharar* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *gharar* adalah penipuan yang mana apabila diperkirakan maka memungkinkan terdapat adanya ketidakrelaan.

Gharar dapat diartikan suatu ketidakjelasan atau bahaya, sedangkan dalam istilah fiqih terdapat tiga definisi yakni:⁴⁷

- a. *Gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin *gharar* adalah *syak* atau pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada.
- b. *Gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual.
- c. *Gharar* mengandung dua makna tersebut di atas. Berkata As-Sarhsy, “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam transaksi ini terdapat unsur keraguan, spekulasi, dan ketidakjelasan, serta dari unsur-unsur tersebut terdapat adanya kemaslahatan yang tidak merata.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilarang dalam syariat Islam sebagaimana Rasulullah SAW melarang segala bentuk transaksi dagang yang

⁴⁷ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal Of Indonesia Islamic Economic Law* Vol.2 (2020): 100.

tidak pasti atas jumlah barang yang ditentukan atau kadar barang-barang yang akan menjadi objek transaksi.⁴⁸ *Gharar* dapat terjadi pada penjualan barang yang belum menjadi milik sendiri seperti penjualan binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan penjualan hasil pertanian yang belum dipanen. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَدُوَّ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَبْتَاعَ (رواه البخاري)⁴⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli”. (HR. Bukhari No.2044)

Islam sangat jelas melarang jual beli dalam bentuk *gharar*. Oleh karena itu segala bentuk transaksi yang megandung unsur *gharar* hukumnya tidak akan sah sebagaimana hadits menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (سنن ابن ماجه)⁵⁰ أَبِي

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli *gharar* (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli *hashah*". (HR. Ibnu Majah No.2185).

⁴⁸ Ramli, “Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam.”

⁴⁹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*, Cetakan 1 (Dar Tuq An-Najah, 1422).

⁵⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwaini: *Kitab Ibnu Majah*, (Dar Ihya'Al-Kutub Al-Arabiyah Faishal Ísa al-Babi al-Halabi)

Dalam jual beli *gharar* terdapat unsur ketidak pastian dan memakan harta orang lain secara bathil. Padahal Allah SWT melarang hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآءِ الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 188)⁵¹

Berdasarkan ayat tersebut Ibnu Araby menafsirkan yakni: mempunyai arti dengan jalan yang tidak halal secara syara' serta memanfaatkannya disebabkan syara' telah mencegah dan melarangnya serta mengharamkannya seperti *gharar*, *riba*, dan sejenisnya. Yusuf Al-Subaily mengatakan keharaman *ba'I al-gharar* karena beberapa hal, yaitu:

- a. Termasuk memakan harta dengan cara bathil
- b. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
- c. Menimbulkan permusuhan sesama muslim.
- d. Menghilangkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.
- e. Membiasakan seseorang menjadi pemalas karena tidak perlu susah payah.

⁵¹ Qur'an Kementrian Agama RI 2019.

Menurut Abdurrazzaq Sanhuri yang dikutip oleh Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa dalam beberapa keadaan *gharar* dapat terjadi yakni:⁵²

- a. Apabila ia ada, tidak diketahui apakah ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- b. Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- c. Ketika ia berakibat pada kualitas, kuantitas atau syarat-syarat perlunya.
- d. Ketika ia berakibat kepada identifikasi jenis atau macam benda yang menjadi objek transaksi.
- e. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.

⁵² Ramli, "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan studi kasus, yakni pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang ada saat penelitian masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang saat sudah berada di lapangan sehingga penelitian kualitatif bukan menguji hipotesis atau teori tetapi cenderung menemukan teori. Penelitian kualitatif akan mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.⁵³

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan atas fenomena dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam terhadap praktik *borok* yang terjadi di masyarakat Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sungguh-sungguh sampai optimal kemudian dilakukan analisis sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap praktik *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dimana sebelah utara berbatasan dengan desa Lalong, sebelah timur berbatasan dengan selat Labobo, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Talas, serta sebelah barat berbatasan dengan desa Alasan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yakni pada Februari 2023 sampai April 2023.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta Bandung, 2019).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya ditemukan secara langsung di lapangan, seperti (1) Lokasi penelitian, yakni tempat dimana penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu data primer biasa juga disebut sebagai data lapangan, (2) fenomena hukum yang terjadi di tempat penelitian, (3) narasumber yang memberi informasi dalam bentuk kuesioner maupun wawancara.⁵⁴

Dalam penelitian ini data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. pembeli/*pemborok* (narasumber inti)
 - 1). Ruspian
 - 2). Bihan
 - 3). La Amu
 - 4). Budanti
 - 5). Yandu
- b. Penjual (narasumber inti)
 - 1). Siti Rabia
 - 2). Rusman
 - 3). Hadar
 - 4). Yasid
 - 5). Ulang
- c. Petinggi desa (Narasumber pendukung)
 - 1). Ishak Langguro selaku kepala desa Lipulalongo
 - 2). Abisun Pangke selaku kepala dusun desa Lipulalongo
 - 3). Usman Piloc selaku kepala adat desa Lipulalongo
 - 4). Imam desa Lipulalongo

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020).

2. Data Sekunder

Dalam melakukan penelitian pasti diperlukan data dan sumbernya yang akurat. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data yang didapatkan secara data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dari literatur yang relevan seperti yang terdapat dikerangka teori. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapatkan dari internal objek, seperti arikel jurnal, buku dan juga karya ilmiah lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi dapat diartikan sebagai metode dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang teliti.⁵⁵ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung atas gejala dan fenomena *borok* buah kelapa yang terjadi di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut sehingga memberikan gambaran secara nyata atas penelitian tersebut.
2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan maka yang ada pada topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut yang melakukan transaksi *borok* buah kelapa. Berikut daftar narasumber yang telah diwawancarai:
 - a. pembeli/*pemborok* (narasumber inti)
 - 1). Ruspian
 - 2). Bihan
 - 3). La Amu
 - 4). Budanti
 - 5). Yandu
 - b. Penjual (narasumber inti)
 - 1). Siti Rabia

⁵⁵ Antuli, "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow."

- 2). Rusman
 - 3). Hadar
 - 4). Yasid
 - 5). Ulang
- c. Petinggi desa (Narasumber pendukung)
- 1). Ishak Langguro selaku kepala desa Lipulalongo
 - 2). Abisun Pangke selaku kepala dusun desa Lipulalongo
 - 3). Usman Piloc selaku kepala adat desa Lipulalongo
 - 4). Imam desa Lipulalongo

Adapun daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber tersebut sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan *borok* buah kelapa.
 2. Berapa jangka waktu *borok* buah kelapa yang di sepakati dalam perjanjian.
 3. berapa harga yang disepakati atas penjualan buah kelapa tersebut.
 4. apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan transaksi *borok*.
3. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, catatan-catatan yang bersangkutan dalam akad *borok* buah kelapa yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut dan laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu agar bisa menunjang penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan dengan cara mencari dan menyusun semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang didapatkan saat berada di lapangan. Melakukan analisis data secara induktif, yakni suatu analisis yang berdasarkan dengan data yang diperoleh kemudian dikembangkan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ed. Sutopo*.

Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah dikemukakan semakin lama proses penelitian di lapangan, maka jumlah semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema polanya. Data yang didapatkan saat melakukan penelitian di desa Lipulalongo akan dirangkum dari hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber inti maupun narasumber pendukung serta berbagai dokumen tambahan yang dianggap penting untuk dikumpulkan dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis. Fenomena *borok* buah kelapa yang pada awalnya hanya dengan sistem perjanjian kontrak tahunan, fakta yang ada di lapangan bertambah menjadikan *borok* buah kelapa yang dilakukan di desa Lipulalongo juga dilakukan dengan sistem perjanjian

perkuartal. sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu dibutuhkan literature serta kesungguhan dalam menganalisis masalah sehingga mendapatkan kesimpulan yang maksimal dan sesuai dengan yang seharusnya. Kesimpulan tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan teori kaena penelitian kualitatif akan menjadikan permasalahan yang diteliti menghasilkan suatu teori baru yang relevan.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁵⁷

Kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini berdasarkan pada fakta atas transaksi *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo dengan berbagai pertimbangan seperti dasar hukum, faktor-faktor penyebab, sistematika, serta syarat barang yang layak diperjual belikan dalam hukum Islam di jadikan sebagai rujukan dan bahan analisis agar kesimpulan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁵⁷ Sugiyono.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan penelitian terdahulu.

BAB II Kajian Teori membahas mengenai hukum ekonomis syariah, jual beli, akad *mukhadharah*, dan *gharar*.

BAB III Metode Penelitian membahas mengenai jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan membahas mengenai gambaran umum desa Lipulalongo, hasil wawancara, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo, serta pembahasan.

BAB V Penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lipulalongo

Desa lipulalongo merupakan salah satu desa di kecamatan labobo kabupaten banggai laut dengan luas wilayah 18.000 ha. Memiliki jumlah penduduk 1010 jiwa yang terdiri dari 291 kepala keluarga, laki-laki 491 jiwa dan perempuan 519 jiwa. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;⁵⁸

1. Sebelah utara desa lalong
2. Sebelah selatan desa lipu talas
3. Sebelah timur dengan laut bokaan kepulauan
4. Sebelah barat dengan desa alasan

Walaupun desa Lipulalongo merupakan tempat yang cukup jauh dari kota, tetapi desa Lipulalongo mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Berbagai hasil laut yang tentu saja menjadi mata pencaharian oleh beberapa masyarakat. Disamping itu hasil pertanian yang sangat melimpah dengan kondisi tanah yang subur sehingga bermacam-macam jenis tanaman dapat hidup di desa tersebut.

Kesuburan tanah di desa Lipulalongo dapat dilihat dari adanya pohon kelapa yang hidup menyusuri seluruh bagian permukiman. Walaupun kekayaan alamnya sangat melimpah pastinya ada kendala-kendala yang membuat desa tersebut sedikit terhambat untuk menjangkau daerah lain karena letaknya yang berada di kepulauan sehingga semua transportasi harus dilalui dengan menempuh perjalanan laut yang jika dihitung waktu tempuh desa lipulalongo dengan ibu kota kabupaten sekitar 4 jam.

Masyarakat yang mendiami desa Lipulalongo terdiri dari suku Banggai, Bugis, Buton, dan Bajo. Walaupun hidup dalam keadaan berbeda suku, masyarakat desa Lipulalongo hidup puluhan tahun dalam keadaan rukun sehingga

⁵⁸ Pemerintah Desa Lipulalongo, 12/04/2023/19.39

setiap masalah yang dihadapi masyarakat desa tersebut solusinya adalah gotong royong.

1. Sejarah Singkat Desa Lipulalongo

Menurut penuturan, desa lipulalongo adalah salah satu desa di pulau labobo yang terletak dibagian timur labobo, penduduk desa ini sebagian besar berasal dari pulau peling, selanjutnya berasal dari desa-desa yang berada disekitar pulau labobo dan sebagian berasal dari daerah sulawesi tenggara.

Menurut cerita rakyat, pada masa dahulu terdapat dua orang keluarga yang hidupnya telah menetap dan mereka membuat rumah (pondok) yang agak tersembunyi dan tidak diketahui oleh musuh yang letaknya berada di dalam sebuah teluk (teluk lipulalongo sekarang) saat ini digunakan sebagai pembangunan gedung sma negeri 1 labobo.

Setelah mereka merasa aman karena letaknya yang agak tersembunyi maka tempat tersebut mereka namakan lipulalongo yang menurut bahasa daerah banggai, kata lipulalongo berasal dari dua kata yakni lipu berarti daratan atau kampung dan lalongo artinya didalamnya atau di dalam. Jadi kata lipulalongo dapat diartikan kampung atau daratan yang masuk ke dalam. Pada akhir tahun 1900, datangnya penduduk dari pulau peling dan membuat perkampungan bersama dengan penduduk yang telah ada di desa ini.

2. Sejarah Pemerintah Desa

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, berikut adalah nama-nama pemimpin pelaksana pemerintahan di desa Lipulalongo dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kepala Desa Lipulalongo Periode 1908-2023

NO.	PERIODE	NAMA	L/P	KETERANGAN
1.	1908 – 1912	Saengan	L	Kepala Kampung
2.	1912 – 1941	Pangke	L	Kepala Kampung
3.	1941 – 1953	Pepetek	L	Kepala Kampung
4.	1953 – 1959	Djabu	L	Kepala Kampung
5.	1959 – 1964	Arsyad bapiol	L	Kepala Kampung
6.	1964 – 1972	Husen dadian	L	Kepala Kampung
7.	1972 – 1982	Djamin kunud	L	Kepala Desa
8.	1982 – 1990	Hi.nuhun dura	L	Kepala Desa
9.	1990 – 1998	Agon laani	L	Kepala Desa
10.	1998 – 2006	Ishak alisi	L	Kepala Desa
11.	2006 – 2007	Hi. Astir	L	Kepala Desa
12.	2007 – 2008	Masrito sabina	L	Pj. Kepala Desa
13.	2008 – 2015	Masrito sabina	L	Pj.Kepala Desa
14.	2015 – 2017(10/09)	Akip aspiran	L	Pj.Kepala Desa
15.	2017 - Sekarang	Ishak langguro	L	Kepala Desa

3. Gambar umum desa lipulalongo

Desa lipulalongo terletak di bagian timur pulau labobo yang berada di pesisir pantai. Desa ini diapit oleh 2 desa yaitu desa lipu talas dan desa lalong. Penduduk desa ini sebagian besar berasal dari pulau peling dan sebagian juga berasal dari sulawesi tenggara.

4. Program Kerja Desa Lipulalongo

Peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2014 tentang desa telah merubah paradigma desa yang telah diarahkan pada kemandirian desa tanpa mengabaikan penguatan adat istiadat dan budaya dasar. Oleh sebab itu, kami telah mengkaji lebih jauh sehingga pembangunan dapat terencana sesuai dengan keinginan masyarakat desa lipulalongo dan telah disampaikan dan dirumuskan dalam bentuk visi dan misi desa lipulalongo.

Visi:

MEWUJUTKAN DESA LIPULALONGO YANG TERINTEGRITAS
DALAM KEMANDIRIAN MELALUI PEMBERDAYAAN WILAYAH
KELAUTAN DAN PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN YANG MELANDASKAN IMAN DAN
TAQWA.

SEBAGAI TINDAK LANJUT INPLEMENTASI DARI VISI DAN
MISI MAKA TELAH DIURAIKAN DALAM TUJUAN STRATEGI
DAN SASARAN STRATEGIS DESA LIPULALONGO

MELALUI:

- ***Tujuan dan Sasaran Strategis***

Tujuan dan sasaran strategis desa lipulalongo diarahkan pada penjabaran yang lebih diprioritaskan sebagai berikut

- ***Program Kegiatan Desa Lipulalongo***

Konsekuensi dari suatu kebijakan pemerintah desa melahirkan suatu konsep penjabaran operasional yang telah

ditetapkan sebelumnya sehingga dapat diuraikan dalam program dan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
- c. Peningkatan partisipasi dan pengembangan wilayah masyarakat pesisir pantai.
- d. Pelaksanaan lomba desa
- e. Pembinaan kelompok masyarakat desa.

B. Hasil Penelitian

1. Pertanyaan Wawancara

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan *borok* buah kelapa.
- b. Berapa jangka waktu *borok* buah kelapa yang di sepakati dalam perjanjian.
- c. berapa harga yang disepakati atas penjualan buah kelapa tersebut.
- d. apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan transaksi *borok*.

2. Jawaban Narasumber

Pengumpulan data dilakukan di Desa Lipulalongo kepada narasumber yang sejak awal sudah dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berbagai keterangan didapatkan termasuk keterangan tentang *borok* dari beberapa petinggi desa yakni: kepala dusun, kepala adat, imam desa, dan kepala desa.

Berikut jawaban dari narasumber *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo sebagai berikut:

a. Narasumber pendukung

1) Ishak Langguro (Kepala Desa Lipulalongo Periode 2017-sekarang)

Menurutnya: *Borok merupakan jual beli buah kelapa sesuai kesepakatan dalam jangka waktu yang mereka sepakati, ada yang melakukan kesepakatan dengan kontrak tahunan, ada juga yang borok kelapanya dengan hitungan berapa kali memanen. Sebagian orang yang melakukan borok kelapa Sejauh ini belum pernah ada perkara borok yang diselesaikan sampai ke pengadilan. Sejauh ini*

penyelesaian sengketa tanah maupun warisan hanya sampai pada tingkat pemerintah desa. Jadi borok sangat kecil kemungkinan jika terjadi masalah karena perjanjiannya atas kesepakatan mereka yang melakukan. Sebagian besar masyarakat desa Lipulalongo yang melakukan borok kelapa dilatarbelakangi kebutuhan yang mendesak dan kebanyakan untuk biaya anak mereka yang sedang kuliah.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa bahwa fenomena *borok* di desa Lipulalongo merupakan perjanjian jual beli buah kelapa (*borok*) yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat hanya perjanjian dalam bentuk lisan dengan dasar saling percaya. Walaupun begitu, jual beli (*borok*) buah kelapa ini tidak pernah terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

2) Bapak Usman Pilok (Kepala Adat Desa Lipulalongo)

Borok kelapa ini perjanjian antara penjual yang menjual buah kelapanya kepada pemborok dengan jangka waktu 2 atau 3 tahun bahkan lebih sesuai kesepakatan. Borok berbeda dengan jual beli karena borok yang berhak dimiliki hanyabuahnya saja bukan termasuk kintalnya (lahan). Perjanjian borok ini pembayarannya juga di serahkan di awal perjanjian dan tergolong murah karena ada istilah “barang yang mencari uang”. Jarang terjadi risiko kerugian oleh pemborok maka dari itu ketika harga kelapa naik saat kontrak berjalan maka itu sudah rezekinya pemborok. Jika harga kelapa turun maka itu juga sudah resiko pemboroknya.⁶⁰

Transaksi Borok buah kelapa yang dilakukan sebagian masyarakat desa Lipulalongo dilakukan sistem pembayaran keseluruhan diawal perjanjian. Jual beli ini jarang terjadi risiko kerugian dikarenakan harga jual yang di sepakati sangat rendah. Dalam hal ini jika harga kelapa turun, maka itu sudah risiko pembeli.

3) Bapak Abisun A. Pangke (Kepala Dusun sejak 2016 sampai sekarang)

Menurutnya: *Borok ini sudah cukup lama di lakukan, caranya penjual mendatangi pemborok untuk menawarkan kelapanya dengan harga*

⁵⁹ Ishak Langguro, “Tape Recorder” (Lipulalongo Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/23/09.00).

⁶⁰ Usman Pilok, “Tape Recorder” (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/23/14.05).

dan jangka waktu yang di sepakati bersama. Misalnya saya menjual buah kelapa ke kamu dalam jangka waktu 2 tahun dengan harga 5 juta dalam 200 pohon kelapa, maka ketika habis waktunya sampai 2 tahun, kelapa itu kembali di kembalikan kesaya. Kamu tidak boleh lagi mengolahnya. Ketika melakukan borok, dan harga buah kelapa tiba tiba naik tinggi, maka itu sudah rezekinya si pemborok. Kalau harganya tiba tiba turun dan si pemborok merasa dirugikan maka itu tergantung kedua belah pihak yang berakad. Ujar kepala dusun.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abisun Pangke bahwa transaksi *borok* ini dilakukan tanpa memikirkan risiko keuntungan yang berlipat ganda dan kerugian yang ditanggung pembeli. Namun menurutnya apabila terjadi kerugian maka itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

4) Bapak Tolodo selaku Imam Desa Lipulalongo

Menurutnya: Borok itu sudah dilakukan masyarakat desa Lipulalongo sejak lama dan itu sebabkan karena kebutuhan mendadak oleh sebab itu kebanyakan harga kelapa yang di borok tergolong murah. Kita harus hindari yang namanya riba karena itu bukan hal sepele, begitu juga menjual barang yang belum kita lihat, itu tidak boleh. Kalau dalam hukum islam borok ini tidak termasuk riba dan gharar.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan imam desa Lipulalongo bahwa faktor utama masyarakat melakukan *borok* buah kelapa karena kebutuhan mendesak, oleh karena itu harga jual sering kali tergolong sangat murah

b. Narasumber inti

1) Penjual

a) Ibu Siti rabia

Melakukan transaksi borok sebagai penjual dengan jangka waktu 3 tahun yakni dari oktober 2021 sampai oktober 2024 sebesar 5 juta dengan jumlah pohon kelapa kurang leboh 50 pohon. Faktor pendorong akibat kebutuhan mendesak. 5 juta itu merupakan harga yang cukup murah dan selama masa kontrak 3 tahun harga kelapa pernah naik tinggi dan itu pastinya tidak merugikan si pemborok bahkan si pemborok mendapatkan keuntungan yang cukup banyak.

⁶¹ Abisun Pangke, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/20/19.40).

⁶² Tolodo, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/04/01/16.50).

*Tidak ada pembicaraan apabila ada risiko kerugian ataupun keuntungan terlalu banyak, kalau ada keuntungan terlalu banyak oleh pemborok akibat harga kelapa tiba tiba naik maka itu sudah rezekinya si pemborok. Risiko kerugian kemungkinan besar tidak ada, apabila ada kerugian maka itu sudah risiko si pemborok.*⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti rabia apabila harga kelapa naik itu sudah keuntungan pembeli, apabila harga kelapa turun itu sudah risiko pembeli.

b) Bapak Hadar

*Borok kelapa ini sering dilakukan karena kebutuhan mendesak, begitu juga saya menjual buah kelapa karena kebutuhan anak yang sedang kuliah. Kelapa yang saya jual kepada pemborok sekitar 40 pohon jangka waktu 2 tahun dengan harga jual 2.500.000 namun harga kelapa saat perjanjian tidak sesuai dengan sekarang. Kalau sekarang harga kelapa 740.000 yang pada awalnya masih berkisar di 1.200.000. maka bisa dikalkulasikan sendiri.*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hadar bahwa satu-satunya alasan yang melatarbelakangi untuk melakukan transaksi *borok* buah kelapa adalah kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah anak.

c) Bapak Rusman

*Menurutnya: Borok kelapa 12 tahun 5 juta dengan jumlah pohon 40 pohon. karena kebutuhan mendesak borok ini berbeda dengan jual beli dalam menentukan harga, borok cenderung lebih murah dan itu tergantung pada kesepakatan kedua belah piha, borok ini tidak di atur dalam undang-undang tetapi kami masyarakat desa ini menggunakan hukum adat, hampir semua permasalahan perdata terselesaikan dengan hukum adat yakni kesepakatan bersama, tidak ada surat surat borok, perjanjian hanya sebatas berapa jumlah pohon kelapa, berapa harganya, berapa lama/berapa tahun, tidak ada pembicaraan bagaimana ketika harga kelapa naik tinggi dan si pemborok untung banyak, atau bagaimana jika harga kelapa turun dan pemborok merasa rugi. Hal itu tidak di bahas dalam perjanjian.*⁶⁵

⁶³ Siti Rabia, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/29/15.50).

⁶⁴ Hadar, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023).

⁶⁵ Rusman, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti rabia bahwa perjanjian *borok* buah kelapa hanya di sepakati dalam bentuk lisan dengan dasar saling percaya. Tidak ada kesepakatan yang membahas langkah-langkah apabila ada yang merasa dirugikan.

d) Bapak Yasid

Menurutnya: Saya menjual buah kelapa saya selama 3 tahun kepada pemborok, setelah selesai 3 tahun, pemborok minta untuk ditambah lagi 6 bulan dengan alasan tanggung, tetapi pembayaran tidak lagi ditambah dan saya mengiyakan. Kelapa itu sekitar 70 pohon dan kalau dipanen sekitar 180-an kg. saya menjual kelapa itu karena saat itu saya membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk biaya berobat.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yasid bahwa alasan utama dia melakukan transaksi *borok* adalah kebutuhan mendesak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pembayaran rumah sakit

e) Bapak Ulang

Borok kelapa 2 tahun 6 bulan dengan harga 2 juta dan kalau dihitung-hitung bisa mencapai 10 kali panen dalam 2 tahun 6 bulan. Saya menawarkan pohon kelapa sebanyak 40 pohon dengan kesediaan bapak Bihan sebagai pemborok untuk bisa menerima tawaran tersebut. Dalam sekali panen, kelapa itu bisa menghasilkan sekitar 200 kg dengan harga kelapa 750 ribu/100kg.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ulang bahwa alasan utama melakukan transaksi *borok* buah kelapa karena kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia harus mendapatkan uang saat itu.

2) Pembeli/pemborok

a) Bapak Ruspian

Menurutnya: 2 tahun 2 juta sekitar 100 lebih pohon dan ketika panen hanya sekitar 80 pohon yang berbuah 8 kali panen sekali panen 300 kilo dan sekali panen 1 juta 100kg, keuntungan lumayan

⁶⁶ Yasid, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/29/18.40).

⁶⁷ Ulang, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/28/12.06).

tinggi, melihat harga kelapa saat itu, tidak mungkin rugi, namun kerugian juga bisa di rasakan akibat rasa lelah juga mengelola kelapa itu. Bahkan saya pernah memborok kelapa dengan sistem kuartal namun belum memanen sebanyak yang disepakati, penjual sudah mengambil kembali kelapanya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ruspian bahwa *borok* buah kelapa yang dia lakukan saat itu memiliki sedikit peluang kerugian karena harga kelapa saat itu sangat tinggi. Namun bisa saja merasa dirugikan karena kebanyakan *pemborok* mempekerjakan orang lain untuk memanen kelapa itu dengan sistem bagi hasil 50 % untuk pembeli dan 50% untuk penjual.

b) Bapak La Amu

Menurutnya: Borok itu jual beli buah kelapa secara kontrak tahun, apabila perjanjian selama 3 tahun maka setelah waktunya sudah pas 3 tahun maka pemborok tidak bisa lagi memanen kelapa itu, itu sudah kembali menjadi hak yang punya kelapa itu. Apabila selama masa kontrak, harga kelapa tiba tiba naik maka itu sudah keuntungan si pemborok, kalau harga kelapa turun tetap pemborok untung walau hanya sedikit karena harga borokan itu tergolong murah. Itu karena kebanyakan dari mereka menjual buah kelapa kepada pemborok karena kebutuhan biaya yang mendesak seperti biaya anak sekolah. Selama memborok kelapa orang saya punya kwitansi sebagai bukti tanda jadi, tetapi sudah hilang. Selain borok kelapa Saya pernah juga memborok cengkeh. Beberapa kali saya memborok kelapa ada yang selama 7 tahun yakni 5 sampai 6 juta. Salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan transaksi borok adalah mudah dan cepat dengan kebutuhan yang mendesak.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan La amu apabila selama masa kontrak harga kelapa naik maka itu keuntungan *pemborok*, apabila harga kelapa turun selama masa kontrak itu tidak akan membuat *pemborok* rugi karena harga jual kelapa sangat rendah.

c) Bapak Bihan

⁶⁸ Ruspian, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023).

⁶⁹ Laamu, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023).

Menurutnya: *Borok kelapa 2 tahun 6 bulan dengan harga 2 juta dan kalau dihitung-hitung bisa mencapai 10 kali panen dalam 2 tahun 6 bulan. Awalnya penjual yang bernama bapak Ulang mendatangi bapak Bihan untuk menawarkan pohon kelapa sebanyak 40 pohon dengan kesediaan bapak Bihan sebagai pemborok untuk bisa menerima tawaran tersebut. Dalam sekali panen, kelapa itu bisa menghasilkan sekitar 200 kg dengan harga kelapa 750 ribu/100kg, maka hanya butuh 3 kali panen maka modal awal telah kembali.*⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bihan bahwa pembayaran *borok* buah kelapa dilakukan saat awal melakukan kesepakatan dan dibayarkan secara keseluruhan tanpa memikirkan risiko kerugian akibat harga kelapa menurun atau terjadi gagal panen akibat bencana alam ataupun diserang hama.

d) Bapak Budanti

Menurutnya: *Borok kelapa ini kebanyakan orang melakukan karena kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Saya memborok kelapa karena dalam borok buah kelapa kebanyakan harga jualnya sangat murah sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Kelapa yang saya borok berjumlah sekitar 70 pohon dengan harga 2 juta dalam jangka waktu 3 tahun 6 bulan.*⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budanti selaku pembeli bahwa kebanyakan orang melakukan *borok* buah kelapa karena kebutuhan yang datang secara tiba-tiba dan dia menerima jual beli tersebut karena harga jual yang murah sehingga besar kemungkinan akan mendapat keuntungan.

e) Bapak Yandu

Saya membeli/memborok kelapa itu sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun yakni dari oktober 2021 sampai oktober 2024 sebesar 5 juta dengan jumlah pohon kelapa kurang leboh 50 pohon. Faktor pendorong akibat kebutuhan mendesak. 5 juta itu merupakan harga yang cukup murah dan selama masa kontrak 3 tahun harga kelapa pernah naik tinggi dan itu pastinya tidak merugikan ssaya sebagai pemborok. Tidak ada pembicaraan apabila ada risiko

⁷⁰ Bihan, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023).

⁷¹ Budanti, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023/03/30/22.05).

*kerugian ataupun keuntungan terlalu banyak, kalau ada keuntungan terlalu banyak oleh pemborok akibat harga kelapa tiba tiba naik maka itu sudah rezekinya si pemborok. Risiko kerugian kemungkinan besar tidak ada, apabila ada kerugian maka itu sudah risiko si pemborok.*⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan yandu bahwa alasan utama menerima tawaran untuk memborok kelapa tersebut karena harga yang cukup murah dan jangka waktu yang cukup lama sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak

Hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber inti mempunyai banyak persamaan karena sebagian besar masyarakat desa Lipulalongo yang melakukan transaksi *borok* dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak. Adapun 4 dari lima penjual melakukan transaksi *borok* dikarenakan kebutuhan mendesak sementara hanya 1 orang penjual yang menjual buah kelapanya dengan alasan cara tersebut lebih mudah dan lebih cepat untuk menghasilkan uang.

Terdapat persamaan jawaban terkait risiko kerugian dan juga keuntungan yang berlipat ganda. Semua narasumber termasuk narasumber pendukung memberikan jawaban yang sama yaitu apabila harga kelapa seketika naik maka itu keuntungan pembeli dan jika harga kelapa seketika turun maka itu sudah risiko dari pembeli. Hal ini yang menjadi garis besar dalam melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan atas penetapan hukum *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo.

Sistim pembayaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli terdapat persamaan secara keseluruhan. Semua transaksi *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo dilakukan dengan sistim pembayaran secara keseluruhan di awal kesepakatan. Hal itu secara tidak langsung telah memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Penjual dan pembeli(*pemborok*) melakukan jual beli tanpa memikirkan bagaimana hasil panen yang bisa saja terdapat kerugian yang

⁷² Yandu, "Tape Recorder" (Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023).

nantinya ditanggung antara kedua belah pihak. Jawaban narasumber yang sama juga di jelaskan dalam tabel 1 yang ada pada lampiran agar mempermudah melakukan analisis untuk menempatkan hukum.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Borok* Buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber yang ada di desa Lipulalongo, semua pertanyaan inti seperti sistem pembayaran *borok*, risiko kerugian, dan latar belakang melakukan transaksi *borok* mempunyai kesamaan secara keseluruhan. Sistem pembayaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli terdapat persamaan secara keseluruhan. Semua transaksi *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo dilakukan dengan sistem pembayaran secara keseluruhan di awal kesepakatan.

Risiko kerugian yang seharusnya menjadi poin dari isi perjanjian tidak dicantumkan dalam kesepakatan sehingga hasil dan keuntungan hanya diperkirakan. Sementara jika salah satu pihak merasa dirugikan pastinya timbul permasalahan antara keduanya. Salah satu pihak belum tentu merelakan ataupun melakukan mediasi karena jauh sebelum terjadi kerugian, tidak ada kesepakatan atas hal itu.

Kebutuhan yang mendesak bisa saja menjadi pembenaran untuk melakukan transaksi *borok* buah kelapa. Namun disisi lain terdapat lebih banyak *kemudharatan* yang timbul akibat cacatnya kesepakatan yang memungkinkan terjadinya *gharar* karena dalam Islam telah di atur semua kegiatan muamalah termasuk syarat jual beli. Syarat jual beli haruslah sesuai dengan yang diatur dalam Islam. Salah satu syarat barang yang layak di perjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya.

Masyarakat desa Lipulalongo yang melakukan *borok* buah kelapa haruslah memperhatikan syarat-syarat tersebut, sehingga kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam

hukum Islam. Jual beli buah kelapa atau yang keseharian masyarakat desa Lipulalongo menyebutnya *borok* buah kelapa dilakukan dapat mempermudah perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya terdapat suatu kecacatan yang membuat transaksi *borok* itu dipertanyakan apakah diperbolehkan atau tidak.

Keadaan yang ditemukan dilapangan sejalan dengan sebab dilakukannya penelitian ini. Permasalahan inti dalam penelitian ini terdapat pada syarat barang yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas pada buah kelapa yang ditransaksikan. Isi perjanjian *borok* buah kelapa yang dilakukan masyarakat desa Lipulalongo hanya dikuatkan oleh kwitansi sebagai bukti pembayaran, namun mayoritas yang melakukan transaksi *borok* melakukan perjanjian hanya sekedar lisan dengan dasar saling percaya antara kedua belah pihak.

Transaksi *borok* buah kelapa yang dilakukan dengan jangka waktu bertahun-tahun tidaklah cukup apabila perjanjian yang dilakukan hanya sekedar perjanjian lisan, karena memungkinkan terjadi suatu perkara pada kemudian hari yang disebabkan salah satu pihak lupa ataupun melakukan suatu kesalahan yang sudah menjadi suatu fitrah seorang manusia. Transaksi *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo dilakukan tanpa memikirkan kerugian yang didapatkan oleh pembeli(*pemborok*), sehingga memungkinkan terjadi suatu akad yang larang dalam islam yaitu akad *mukhadharah* atau yang sering disebut *ijon*.

Masyarakat Desa Lipulalongo yang bekerja sebagai petani juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya transaksi *borok* buah kelapa. Selain itu mayoritas penduduk desa Lipulalongo beragama Islam yang seharusnya menjalankan seluruh kegiatan muamalah sesuai dengan yang diajarkan dalam agamanya karena Islam telah spesifik mengatur semua kegiatan muamalah yang mencakup rukun dan syarat sehingga tidak menjadikan muamalah yang awalnya diperbolehkan berubah status menjadi

dilarang. Penerapan *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo haruslah menjadikan ketentuan hukum Islam sebagai pedoman yang ditempatkan diatas tradisi adat-istiadat sehingga berkesan bahwa adat istiadat yang harus mengikuti ketentuan hukum Islam.

Pada kenyataan di lapangan saat melakukan penelitian terdapat suatu transaksi *gharar* dari transaksi *borok* buah kelapa yang dilakukan masyarakat. Hal itu karena wawancara yang dilakukan dari beberapa narasumber termasuk para petinggi desa menjelaskan bahwa *borok* buah kelapa dilakukan tanpa memikirkan hasil panen kelapa tersebut sehingga ketika hasil panen lebih atau kenaikan harga kelapa sudah menjadi keuntungan pembeli (*pemborok*) begitupun sebaliknya, apabila buah kelapa menjelang panen berkurang atau harga kelapa menurun maka itu juga sudah menjadi risiko dari pembeli (*pemborok*).

Masalah yang didapatkan saat penelitian akan memperkuat keselarasan pada penelitian ini yang pada kenyataannya hasil yang didapatkan sejalan dengan fokus masalah dan juga berangkat dari tujuan dilakukannya penelitian ini yakni mengetahui secara mendalam transaksi *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo yang termasuk bagian dari akad *mukhadharah* sehingga menjadikan transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu transaksi *gharar*. *Gharar* dalam penelitian ini terdapat pada risiko yang tidak diperhitungkan saat penjual dan pembeli melakukan akad. Seharusnya transaksi *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo ditambahkan poin-poin perjanjian seperti langkah-langkah yang dilakukan apabila terjadi kerugian kepada pembeli (*pemborok*).

Permasalahan yang didapatkan saat berada dilapangan bertambah dan bukan hanya *borok* dengan kontrak tahunan melainkan *borok* buah kelapa dengan perjanjian beberapa kali panen sesuai kesepakatan. Apabila *pemborok* telah selesai memanen buah kelapa sesuai kesepakatan maka kelapa tersebut dikembalikan kepada penjual.

Tidak akan terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli apabila perjanjian yang di sepakati sejalan dengan nilai-nilai Islam yang secara jelas dan terperinci sudah di jelaskan dalam hukum Islam. Islam telah melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan Islam juga telah memberikan petunjuk agar semua transaksi muamalah antara manusia sebaiknya di catat dan dihadirkan saksi. Apabila tidak terpenuhi itu, pastinya aka ada permasalahan yang mengakibatkan hubungan sosial menjadi renggang.

Islam juga melarang jual beli buah yang belum matang seperti transaksi *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo dengan sistem kontrak tahunan. Kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian dan penjual sudah menerima uangnya secara keseluruhan pada awal kesepakatan sementara pembeli(*pemborok*) harus mengadu nasib selama bertahun-tahun dengan berharap agar tidak rugi. Sebelum adanya kesepakatan bahwa jual beli buah-buahan ataupun hasil pertanian lainnya belum masak dan belum bisa dimakan ataupun belum tampak kebaikannya. Hal seperti itu merupakan salah satu dari jenis-jenis barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas r.a:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ
وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab, telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku, telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Thalhaf Al Anshari dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik). (HR. Al-Bukhari No. 2055).

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang didapatkan dari narasumber inti maupun narasumber pendukung yang ada di desa Lipulalongo, bagian-bagian pokok seperti sistem pembayaran *borok*, risiko kerugian, dan latar belakang melakukan transaksi *borok* serta prosedur perjanjian yang mayoritas dilakukakun hanya secara lisan mempunyai kesamaan secara keseluruhan.

Kebutuhan yang mendesak bisa saja menjadi pembenaran untuk melakukan transaksi *borok* buah kelapa, ditambah keadaan desa Lipulalongo yang memprihatinkan karena tidak adanya pasar yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Masyarakat desa Lipulalongo jika ingin berbelanja maka harus menempuh perjalanan laut selama 3 jam untuk sampai di kabupaten untuk berbelanja.

Hal itu bisa saja menjadi penyebab kurang signikannya perputaran ekonomi masyarakat yang membuat masyarakat menjadikan *borok* sebagai alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat. Namun disisi lain terdapat lebih banyak *kemudharatan* yang timbul akibat cacatnya kesepakatan yang memungkinkan terjadinya *gharar*, karena dalam Islam telah diatur semua kegiatan muamalah termasuk syarat jual beli. Syarat jual beli haruslah sesuai dengan yang diatur dalam Islam. Salah satu syarat barang yang layak di perjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya.

Risiko kerugian yang seharusnya menjadi poin dari isi perjanjian tidak dicantumkan dalam kesepakatan sehingga hasil dan keuntungan hanya diperkirakan. Sementara jika salah satu pihak merasa dirugikan pastinya timbul permasalahan antara keduanya. Salah satu pihak belum tentu merelakan ataupun melakukan mediasi karena jauh sebelum terjadi kerugian, tidak ada kesepakatan atas hal itu.

Sistem pembayaran *borok* yang juga dilakukan saat awal perjanjian akan menjadi penyebab utama adanya risiko kerugian sehingga dapat dikatakan terdapat suatu sistem yang cacat dalam perjanjian *borok* buah kelapa yang dilakukan masyarakat desa Lipulalongo.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dimana praktik *borok* yang dilakukan di Desa Lipulalongo sudah ada sejak lama dan itu sudah dianggap mempermudah dan membantu perekonomian masyarakat. Dan identifikasi masalah, antara lain ketentuan hukum Islam tentang jual beli buah kelapa yang belum pasti pohonnya bisa berubah maksimal, implementasi *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut yang kemungkinan terdapat peluang terjadinya *gharar*, kebutuhan ekonomi mendesak dan mayoritas masyarakat desa Lipulalongo bekerja sebagai petani kelapa. Dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan sejalan dengan identifikasi masalah karena 4 dari 5 penjual melakukan praktik *borok* buah kelapa karena kebutuhan mendesak sesuai dengan yang dijelaskan dalam tabel yang ada di lampiran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *borok* buah kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Lipulalongo bahwa benar terdapat praktik *borok* buah kelapa yang terdapat unsur *gharar*.

Jual beli adalah bentuk kegiatan antara kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli. Keduanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan antara sesama dengan menjadikan hak dan kewajiban sebagai landasan demi menghindari kezholiman yang terjadi kepada keduanya.⁷³ Jual beli (*al-bai'*) artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dikatakan *ba'a asy syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukan kedalam hak miliknya. Jual beli

⁷³ Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai."

merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang. Sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibenarkan dalam syariat Islam.⁷⁴

Berdasarkan kajian teori tentang jual beli bahwa hasil yang di kumpulkan di lapangan tidak sesuai dengan yang ada dalam kajian teori. Hal ini disebabkan karena serah terima yang merupakan hakikat jual beli tidak terpenuhi karena pembeli tidak menerima barang secara utuh sementara penjual telah menerima uang keseluruhan saat perjanjian tersebut.

Sebagai seorang muslim yang baik haruslah mengikuti ketentuan yang ada dalam agama Islam agar segala yang dikerjakan selalu sejalan dengan ketentuan yang ada dalam agama tersebut. Suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tertentu seperti kegiatan muamalah kadangkala selalu disesuaikan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Kesesuaian itu merupakan salah satu kekayaan dalam agama Islam dengan kemampuan analisis yang baik oleh para Ulama terdahulu bahkan ulama kontemporer akan mempermudah umat muslim menempatkan suatu hukum akan suatu transaksi. Suatu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun temurun menggambarkan suatu kearifan lokal yang ada di setiap daerah dan menjadi suatu kekayaan keberagaman yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Akan tetapi kebiasaan atau tradisi yang ada dalam suatu daerah haruslah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam agama Islam, baik Al-Qur'an, Hadits dan juga kesepakatan para ulama (*ijma*).

Kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun akan sulit untuk dirubah atau dihilangkan. Suatu kebiasaan tidak akan menjadi persoalan apabila menghadirkan kemaslahatan kepada semua umat dan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Permasalahan yang timbul apabila kebiasaan atau tradisi yang ada dalam suatu masyarakat bertentangan dengan hukum Islam.

⁷⁴ Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam."

Semua kegiatan muamalah yang dilakukan seorang muslim haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam termasuk kegiatan jual beli yang banyak dilakukan masyarakat pada umumnya. Setiap umat muslim yang melakukan jual beli wajib memperhatikan ketentuan jual beli yang telah diatur dalam agama Islam. Jual beli yang diperbolehkan mempunyai ketentuan seperti rukun dan syarat agar jual beli tersebut dikatakan sah. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:⁷⁵

1. Barang tersebut suci (bukan barang yang najis).
2. Barang tersebut dapat dimanfaatkan.
3. Barang tersebut milik sendiri maupun milik orang lain yang telah mewakilkan untuk dapat dijual.
4. Barang tersebut dapat diserahkan kepada sang pemilik.
5. Diketahui jenisnya, sifat-sifatnya, dan kadarnya.

Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak haruslah mempunyai kejelasan dan penjual wajib menawarkan barang jualannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga pembeli ketika selesai membeli barang tersebut tidak merasa dirugikan ataupun dibohongi.

Berdasarkan hasil penelitian dan jika dipahami dengan baik *borok* buah kelapa yang dilakukan masyarakat desa Lipulalongo sama dengan jual beli tebasan atau borongan yang ada dalam penelitian terdahulu yakni jual beli buah yang masih berda di atas pohon namun *borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo menggunakan sistem kontrak tahunan.

Jika dipahami maka risiko kerugiannya lebih besar dari apa yang ada dalam penelitian terdahulu. Seseorang hanya berandai-andai tentang hasil yang akan dipanen namun tidak ada jaminan bahwa buah yang di jual belikan sesuai dengan apa yang di perkirakan. Ditambah lagi tidak ada perjanjian yang membahas terkait langkah yang dilakukan apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Transaksi

⁷⁵ Muchtar, "Muamalah Terlarang: Masyir Dan Gharar."

semacam itu termasuk bagian dari *gharar* dan pastinya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* hukumnya tidak akan sah sebagaimana hadits menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (سُنَنِ ابْنِ مَاجَه)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al’Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah”. (HR. Ibnu Majah No.2185).

Permasalahan yang didapatkan saat berada dilapangan bertambah dan bukan hanya *borok* dengan kontrak tahunan melainkan *borok* buah kelapa dengan perjanjian beberapa kali panen sesuai kesepakatan. Apabila *pemborok* telah selesai memanen buah kelapa sesuai kesepakatan maka kelapa tersebut dikembalikan kepada penjual. Dalam hal ini terdapat masalah yang terjadi akibat *Pemborok* memanen buah kelapa tidak sesuai dengan jumlah panen yang di sepakati kedua belah pihak.

Ruspian yang merupakan *pemborok* merasa dirugikan karena dalam kesepakatan Ruspian sebagai *pemborok* memanen buah kelapa itu sebanyak 11 kali namun menjelang panen ke 7 penjual telah mengakhiri kontrak dengan alasan keuntungan yang didapatkan *pemborok* sudah lebih dari cukup. Mungkin dikarenakan harga kelapa yang naik signifikan dan juga hasil panen yang melimpah sehingga penjual merasa bahwa hasil panen *pemborok* sudah jauh melampaui harga jual.

Akad *Mukhadharah* atau yang biasa disebut jual beli secara ijon adalah bentuk jual beli buah yang masih hijau atau jual belubuah yang belum matang.

Jual beli *Mukhaharah* termasuk jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih* atau barang yang diperjualbelikan belum bisa memberi manfaat sehingga berpostensi merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai akad *mukhadharah* bahwa yang terjadi di lapangan sama dengan apa yang disebut akad *mukhadharah* karena menjual buah yang belum matang dan mengandung ketidakjelasan sehingga terdapat risiko kerugian yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan sosial. Ketidakjelasan yang ada dalam transaksi *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo jelas mengandung unsur *gharar* yang menjadikan transaksi tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Gharar dapat diartikan suatu ketidakjelasan atau bahaya, sedangkan dalam istilah fiqih terdapat tiga definisi yakni:⁷⁷

1. *Gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin *gharar* adalah *syak* atau pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada.
2. *Gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual.
3. *Gharar* mengandung dua makna tersebut di atas. Berkata As-Sarhsy, "*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.

Berdasarkan kajian teori tentang *gharar* dengan dasar hukum yang menguatkan ketidak bolehkan melakukan jual beli dalam bentuk *gharar*, maka jual beli buah yang belum matang atau belum jelas kualitas dan kuantitasnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan keterangan narasumber yang melakukan transaksi telah jelas bahwa *borok* buah kelapa yang dilakukan masyarakat desa Lipulalongo termasuk jual beli buah kelapa yang belum matang atau jual beli buah kelapa yang masih berada di atas pohon. Oleh karena itu *borok* buah kelapa

⁷⁶ Fahriandi, "Praktik Jual Beli Buah Kapuk (Studi Kasus Desa Papanloe Kabupaten Bantaeng.)"

⁷⁷ Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam."

di desa Lipulalongo termasuk akad *mukhadharah* dan masuk dalam kategori *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Akad *Mukhadharah* yaitu:

1. Faktor internal

a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup setiap individu. Kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi pastinya membutuhkan uang agar masih tetap bertahan,

b. Minimnya Pengetahuan Agama

Semua aktifitas manusia telah diatur oleh agama yang dianutnya mulai dari beribadah, makan, bergaul dan lain-lainnya telah diatur dalam agama. Termasuk bagaimana hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhan serta hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits.

2. Faktor eksternal

a. Faktor budaya

Budaya adalah suatu karakter masyarakat secara menyeluruh, yang meliputi unsur-unsur kebiasaan, pengetahuan, bahasa, dan hukum serta ciri lainnya yang menggambarkan identitas masyarakat tertentu. Adanya budaya tentunya mempengaruhi sikap dari suatu lingkungan masyarakat termasuk cara mereka bertransaksi dan cara lainnya untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain yang diantaranya adalah jual beli.

b. Faktor situasional

Manusia mungkin tidak bersikap etis lagi apabila melihat jalan yang lebih mudah walaupun jalan tersebut terdapat larangan dari agama. Dalam situasi terpuruk atau masalah ekonomi yang sangat urgen menyebabkan banyak orang memilih jalan yang batil untuk bisa keluar dari masalah tersebut.

Selain faktor yang mempengaruhi akad *mukhadharah*, terdapat faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* dalam Ekonomi Islam sesuai dengan keadaan

borok buah kelapa yang ada di desa Lipulaongo yaitu:

1. Faktor kuantitas

Faktor kuantitas seperti menjual buah kelapa yang masih berada di atas pohon dengan jangka waktu bertahun-tahun sehingga belum bisa dipastikan berapa jumlah kelapa yang akan dipanen oleh *pemborok*. Maka dari itu *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo mengandung ketidak jelasan terhadap kuantitas barang atau jumlah buah kelapa yang akan dipanen.

2. Faktor kualitas

Borok buah kelapa yang terjadi di desa Lipulalongo akibat menjual buah kelapa belum layak panen dengan jangka waktu bertahun-tahun tanpa memikirkan hasil panen yang bisa saja dipengaruhi oleh serangan hama dan bencana alam serta keadaan cuaca sehingga membuat buah kelapa tidak berbuah maksimal.

3. Faktor harga

Penjual dan *pemborok* melakukan kesepakatan atas harga dan jangka waktu *borok* tersebut tanpa memikirkan bagaimana jika selama jangka waktu kontrak yang disepakati harga kelapa menurun yang mengakibatkan kerugian kepada *pemborok* sementara pembayaran sudah di serahkan secara keseluruhan oleh *pemborok* sejak awal kesepakatan.

Penelitian ini dilakukan dengan berpatokan pada penelitian terdahulu yang relevan agar teknik analisis dan penetapan hukumnya tidak semena-mena dan sesuai dengan hukum Islam yang seharusnya. Penelitian yang dilakukan Tunziah dengan judul “Dampak pelaksanaan jual beli buah duku dengan sistem ijon terhadap tingkat keuntungan ditinjau menurut ekonomi syariah studi kasus pemilik kebun duku Dusun Kelapa, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagian besar alasan masyarakat melakukan itu karena hal itu tergolong mudah sehingga melakukan sesuatu yang tidak

seharusnya dilakukan apalagi dengan keadaan fisik yang masih sehat. Perbedaan jual beli buah duku dengan *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo adalah jual beli buah duku ini menggunakan timbangan dan karung sebagai alat ukur dan di ukur langsung oleh penjual, sementara *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo hanya berandai-andai selama bertahun-tahun masa kontrak

Penelitian yang dilakukan Sarmini Lilis Marlina dengan judul “Jual beli ijon buah pisang di Kecamatan Bandar Mataram menurut ekonomi syariah” dominan melakukan jual beli pisang karena kebutuhan mendesak, namun kebutuhan mendesak tidak menjadi alasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitupun *borok* yang dilakukan masyarakat desa Lipulalongo yang sebagian besar melakukan transaksi *borok* karena kebutuhan mendesak tidak menjadikan hal itu dibolehkan dalam agama secara mutlak. Jual beli buah pisang secara ijon dilakukan hanya dalam jangka waktu singkat sehingga peluang rusaknya objek lebih kecil. Sedangkan *borok* buah kelapa dalam penelitian ini dilakukan dalam waktu yang panjang.

Penelitian yang dilakukan Wahyudi dengan judul “Praktek jual beli duku mentah di pohon ditinjau dari hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”. Melakukan jual beli buah duku yang masih berda di atas pohon dengan hasil penelitian tidak diperbolehkan karena termasuk bagian dari ijon. *Borok* buah kelapa di desa Lipulalongo akan di analisis penentuan hukumnya tidak jauh beda dari penelitian-penelitian ini agar tidak menimbulkan rasa dilema kepada setiap pembaca. Penelitian yang dilakukan Fiqi Bagus Firmansyah dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini berujung diharamkan karena jual beli mangga dalam sistem tebasan bertentangan dengan Islam. Praktik jual beli manga dan *borok* buah kelapa berbeda karena buah manga yang di janjikan hanya satu kali panen. Analisis hukum yang dilakukan dengan berpegangan pada hadits-hadits nabi yang

melarang jual beli buah yang belum layak untuk di panen dan masih berda di atas pohon.

Penelitian yang dilakukan Fitri Trismadani, Maman Surahman, dan Muhamad Yunus dengan judul “Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara *borongan* di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan”, berujung tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena jual beli tersebut tergolong ijon yakni akad yang dilarang dalam agama Islam.

Sama halnya yang dilakukan masyarakat desa Lipulalongo yang melakukan jual beli buah kelapa yang masih berada di atas pohon dengan hasil penelitian tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Berlandaskan pada syarat barang yang boleh diperjual belikan dalam Islam, tidak ada bukti surat, tidak ada poin-poin dalam perjanjian yang membahas langkah-langkah ketika hasil panen tidak maksimal, dan hadits nabi yang melarang jual beli buah yang belum layak untuk dipanen sehingga tidak diketahui kualitas dan kuantitas buah tersebut. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh dari Jabir bin Abdullah:

أَخْبَرَنَا الثَّقَفُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضِرَةُ بَيْعُ الثَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابِرَةُ بَيْعُ الْكُرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۝

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Ats Tsiqah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Hisyam bin Abu Abdullah dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ melarang dari muzabanah, dan mukhadharah. Dia berkata, mukhadharah adalah menjual buah sebelum memerah atau menguning. Sedangkan mukhabarah adalah menjual anggur dengan sekian dan sekian sha.' Hadits tersebut diselisihi oleh 'Amru bin Abu Salamah. Dia berkata dari ayahnya dari Abu Hurairah”. (HR. An-Nasa'i No. 3823).

Penelitian ini mendapatkan hasil seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Trismadani dkk karena *borok* buah kelapa yang dilakukan di desa Lipulalongo juga dengan sistem kontrak tahunan sementara pembayaran sudah diserahkan

keseluruhan di awal kesepakatan. Namun terdapat sistem lain yang juga dilakukan masyarakat desa Lipulalongo yaitu perjanjian *borok* buah kelapa dengan kesepakatan perpanen. Misalnya penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan buah kelapanya untuk dibeli, kemudian pembeli menyepakati dan membayarnya. Dalam kesepakatan tersebut pembeli akan mengembalikan pohon kelapa pada penjual apabila sudah mencapai batas panen, misalnya mereka bersepakat 7 kali panen dengan harga 3 juta.

Pada kenyataannya narasumber yang ada di desa Lipulalongo menjelaskan adanya ketidakjelasan karena jumlah panen yang disepakati tidak sesuai dengan yang terjadi. Hal itu pasti disebabkan oleh perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang praktik *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo belum terpenuhi salah satu syarat barang yang boleh diperjualbelikan dalam Islam yaitu menjual buah kelapa yang masih berada di atas pohon dengan sistem kontrak tahunan. *Borok* buah kelapa yang ada di desa Lipulalongo bukan hanya dengan sistem kontrak tahunan melainkan *borok* buah kelapa dengan kesepakatan berapa kali *pemborok* bisa memanen kelapa tersebut sampai mencapai batas dan kelapa tersebut dikembalikan kepada pemilik mutlak yakni penjual. Jual beli seperti itu akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Apabila hasil panen yang didapatkan *pemborok* tidak sesuai dengan yang diharapkan ditambah harga kelapa yang bisa saja menurun selama masa kontrak pastinya akan merugikan *pemborok*.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan saat melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa *borok* buah kelapa sama dengan jual beli dalam sistem *tebasan* atau *borongan* dan termasuk dalam akad yang dilarang dalam Islam yaitu akad *mukhadharah* atau menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen. Akad *mukhadharah* yang ada di desa Lipulalongo termasuk bagian dari *gharar* dan status *gharar* dalam Islam adalah dilarang dan diharamkan karena menanggung ketidakjelasan terhadap objek yang ditransaksikan. Alasan lain mengapa praktik *borok* buah kelapa di desa Lipulalongo tidak diperbolehkan dalam Islam karena sistem pembayarannya sudah diserahkan secara keseluruhan diawal transaksi sehingga sejak awal *pemborok* telah menanggung risiko kerugian.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian, kiranya memberikan saran guna dijadikan masukan serta pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Bagi penjual buah kelapa, agar tidak menjual buah kelapa yang masih berada diatas pohon dengan sistem kontrak tahunan.
2. Bagi *pemborok* agar tidak mengambil risiko kerugian yang mendatangkan kemudharatan.
3. Bagi petinggi desa, agar lebih memperhatikan kegiatan muamalah dalam masyarakat. Apabila Praktik *borok* tetap dilakukan di desa Lipulalongo sebaiknya memperbaiki isi transaksi dengan menambahkan poin-poin seperti langkah yang dilakukan kedua belah pihak ketika ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.
4. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis, agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- dkk, Ikit. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cetakan 1. Penerbit Gava Media, 2018.
- E.M., M. Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahibah Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (Shahih Bukhari)*, Cetakan 1 (Dar Tuq An-Najah, 1422).
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Adimata, 2021.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali al-Khurasani an. *Kitab: Al-Mutjaba Min As-Sunan Atau As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*. 2nd ed. Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Aleppo, n.d.
- Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al: *Kitab Ibnu Majah*, (Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah Faishal Isa al-Babi al-Halabi) *Qur'an Kementrian Agama RI*, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)*. Jakarta: Prenadmedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Edited by Sutopo. Edisi 2. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.

Jurnal

- Antuli, Syamsuddin A. K. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow." *Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam* Vol.2 (2017)
- Aziz, Fathul A. "Fikih Ibadah Versus Fikih Muamalah." *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam* Vol.7 No.2 (2019)
- Fahriandi, Raja. "Praktik Jual Beli Buah Kapuk (Studi Kasus Desa Papanloe Kabupaten Bantaeng)." *Journal Stishid* Vol.2 (2022)
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* Vol. 20, N (2018).
- Kusnadi, Fira Audia. "Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon." *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* Vol.2 (2022)

- Lubis, Pauziah Nur. "Mekanisme Praktik Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* Vol.05 (2017):
- Muhammad Eka Machmud, "Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah", *Iqtishadia*, Vol.8, No.2, (2015)
- Misno, Abdurrahman. "Teori Urf' Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.1 (2017):
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Masyir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol.18 (2017)
- Ramli. "Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam." *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* Vol.X (2017)
- Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal Of Indonesia Islamic Economic Law* Vol.2 (2020)
- Sagita, Fatri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene." *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.2 (2021)
- Susanti, Deery Anzar. "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1 (2020)
- Trismadani, Fitri. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan Di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6 No.2 (2020)
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai." *Journal of Islamic Law Studies* Vol.4 (2020)

Skripsi

- Firmansyah, Fiqi Bagus. "Tinjauan Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Marlina, Sarmini Lilis. "Jual Beli Ijon Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah." IAIN Metro Lampung, 2018.
- Tunziah. "Dampak Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon Terhadap Tingkat Keuntungan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pemilik Kebun Duku Dusun Kelapa Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Wahyudi. "Praktik Jual Beli Duku Mentah Di Pohon Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi." Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Tape Recorder

- Bihan. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Budanti. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Hadar. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Laamu. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Langguro, Ishak. "Tape Recorder." Lipulalongo Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Pangke, Abisun. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Pilok, Usman. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Rabia, Siti. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Rusman. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Ruspian. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Tolodo. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Yandu. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.
- Yasid. "Tape Recorder." Lipulalongo, Kab.Balut, Prov.Sulteng, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 1
Jawaban Narasumber Inti

NO	Pertanyaan		Jawaban
1	Apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan transaksi <i>borok</i> ?	<p>A. Penjual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Rabia 2. Hadar 3. Yasid 4. Ulang 5. Rusman <p>B. Pembeli/<i>pemborok</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Amu 2. Budanti 3. Ruspian 4. Bihan 5. Yandu 	<p>Kebutuhan mendesak</p> <p>Kebutuhan mendesak yakni biaya sekolah anak</p> <p>Kebutuhan mendesak yakni biaya rumah sakit</p> <p>Kebutuhan mendesak lebih mudah</p> <p>karena harga yang ditawarkan cukup murah</p> <p>karena harga yang ditawarkan cukup murah</p> <p>karena harga yang ditawarkan cukup murah</p> <p>karena harga yang ditawarkan cukup murah</p> <p>karena harga yang ditawarkan cukup murah dan untuk membantu orang lain</p>
2	Apakah perjanjian <i>borok</i> buah	<p>A. Penjual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Rabia 2. Hadar 	<p>Tidak menggunakan surat</p> <p>Tidak menggunakan surat</p>

		<p>B. Pembeli/<i>pemborok</i></p> <p>1. La Amu</p> <p>2. Budanti</p> <p>3. Ruspian</p> <p>4. Bihan</p> <p>5. Yandu</p>	<p>diterima</p> <p>Sudah risiko yang harus diterima</p> <p>Sudah risiko yang harus diterima</p> <p>Sudah risiko yang harus diterima</p> <p>Sudah risiko yang harus diterima</p>
--	--	--	---

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B- 138 /In.25/F.1/TL.00/03/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kab. Banggai Laut

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : ASRUL FAHMI BASIR
NIM : 1912005
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Desa Lipulalongo Dusun I Kecamatan Labobo Kab. Banggai Laut

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kab. Banggai Laut di Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Borok Buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 20 Maret 2023 s.d. 20 Mei 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan II Bidang AUK

Dr. Faridky Suleman, M.HI
NIP. 197009162003121001

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

Lampiran 3

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
KECAMATAN LABOBO

DESA LIPULALONGO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 140 /39/Pemdes – Lipu/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ISHAK LANGGURO
Jabatan : Kepala Desa Lipulalongo
Alamat : Desa Lipulalongo Kec.Labobo Kab.Banggai Laut


Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : ASRUL FAHMI BASIR
NIM : 1912005
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Universitas/Institut : Institut Agama Islam Negeri Manado
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Lipulalongo Kec.Labobo Kab.Banggai Laut

Bahwa yang namanya tersebut di atas, benar – benar telah Melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Borok buah Kelapa di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut terhitung sejak Tanggal 20 Maret 2023 S/d 20 April 2023.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan benar dan diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui dan disetujui di : Lipulalongo
Pada Tanggal : April 2023



ISHAK LANGGURO

Lampiran 4

Dokumentasi wawancara Kepala Desa Lipulalongo



Dokumentasi Wawancara Bapak Ruspian



Dokumentasi Wawancara Bapak Bihan



Dokumentasi Wawancara Bapak Yasid



Dokumentasi Wawancara Bapak Usman Piloc



Dokumentasi wawancara Bapak La amu



RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Asrul Fahmi Basir
Tempat, Tanggal Lahir : Lipulalongo, 25 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Lipulalongo, Kec. Labobo, Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah
E-mail : fahmiasrul05@gmail.com
No. Handphone : 0821 – 8705 – 9192

Pendidikan Formal

2007 – 2013 : SD Negeri 1 Labobo
2013 – 2016 : SMP Negeri 1 Labobo
2016 - 2019 : SMA Negeri 1 Labobo

Pengalaman Organisasi

1. 2017 – 2018, Anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 1 Labobo.
2. 2019-2022, Anggota Bidang Editor Lembaga Pers Mahasiswa Suara Mahasiswa (LPM SUAM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. 2020, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. 2021, Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Biharul Ulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pengalaman Kerja

1. Agustus – Desember 2022, Magang di Pengadilan Militer III-17 Manado.